



P U T U S A N
Nomor : 514/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Baharatmo Prawiro Utomo, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Pasir Putih VI No. 4 RT. 06 RW. 010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Bonifasius Gunung, S.H.** dan **Agustinus Soter Tembok, S.H.**, keduanya pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bonifasius Gunung, beralamat di Mall MGK Kemayoran Lt. 1 Blok A-6 Nomor: 3, Jalan Angkasa Kav. B-6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 026.SK/HKBG/X/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

Angela Lew Dermawan, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Jembatan Gombang 2 Nomor 3 Rt. 019/Rw. 01, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti kedua belah pihak ;

Telah mendengarkan keterangan saksi kedua belah pihak ;

Telah mendengarkan pula keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2016, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta,

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor. 415/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr, tanggal 28 Oktober 2016, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 12 Maret 2015 Nomor: 802/Pdt/PT.DKI. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 14 Juli 2014 Nomor: 42/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr., putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Bahwa semasa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum diputus karena perceraian, keduanya mempunyai harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan, yaitu:

2.1. Harta Tidak Bergerak, berupa:

- 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Tower Acacia, Luas: 22 M2, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013. seharga (saat ini) sebesar Rp. 300.000.000, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang – Bekasi. Harta bersama ini pada awalnya atas nama Tergugat dan berada dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara, seharga (saat ini) Rp. 2.300.000.000. Harta bersama ini pada awalnya atas nama Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah, dengan luas tanah 260 M2, No. Sertifikat Hak Milik : 2094, yang terletak di Jalan Maninjau Blok A No.23, Benhil, Jakarta Selatan, seharga (saat ini) Rp. 5.000.000.000. Harta

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ini atas nama Tergugat dan **dalam** penguasaan

Tergugat;

- Sebidang tanah seluas 310 M2, No. Sertifikat Hak Milik: 990, terletak di Kawasan Bukit Kutuh, Kavling C, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, seharga (saat ini) Rp. 1.500.000.000. Harta bersama

ini atas nama Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat;

- 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple, Lantai 9 Unit 0908, Tipe Studio, Luas semi gross +/- 34,87 M2, Luas netto +/- 28,7 M2. No. PPJB: 001/PPJB/AGR/Apt/VII/2010, terletak di Perumahan Alam Sutera, Kotamadya/Kabupaten Tangerang/Banten, seharga (saat ini) Rp. 650.000.000. Harta bersama ini atas nama

Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Setiabudi, dengan luas tanah 190 M2, No. Sertifikat Hak Milik Nomor : 73/Setiabudi, yang terletak di Jalan Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03, Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta, seharga Rp. 7.000.000.000. Harta Bersama ini atas nama Tergugat dan dalam penguasaan

pemegang Cessie;

2.2. Harta Bergerak, yang terdiri dari:

- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp 40.000.000 pada PT. Valdo Solusi Integra, beralamat di Jalan Raden Saleh I No. 3A dan 5 Jakarta Pusat, Atas nama Angela Lew Dermawan (Tergugat). Harta bersama berada dalam penguasaan Tergugat;

- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp 165.250.000 atas

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat pada PT. Catur Kawan Sukses, berkedudukan di Bogor – Kabupaten Bogor. Perusahaan ini bergerak dalam bidang Usaha/Toko Alfamart di Depok. Harta bersama ini dalam penguasaan Tergugat;

- Saham sebesar 38,88% (tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp 350.000.000 atas nama Tergugat pada PT. Sejuta Kasih Bunda. Perusahaan ini mempunyai, antara lain, Usaha/Toko bernama Mom n Jo, beralamat di FX Sudirman, FX lifestyle X'center F5 #K16. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta Nomor 09, tanggal 7 Oktober 2010. Perusahaan ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Saham sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.015.000.000 atas nama Tergugat pada BPR Arta Pundi Mekar, beralamat di Jalan Siliwangi KM 9,6 Bekasi –Jawa Barat. Harta bersama ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Sebuah Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2010; Nopol B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT Exceed, No BPKB : G 2755071, atas nama Baharatmo Prawiro Utomo dengan nominal sebesar Rp. 235.000.000. Harta bersama ini atas nama Penggugat, penguasaan fisik dan STNK ada pada Tergugat;
- Sebuah Mobil Mercedes Benz Tahun 2009; Nopol B 1902 UAA, Type C200 K AT, No BPKB : 13680368, atas nama Angela Lew Dermawandengan nominal sebesar Rp. 245.000.000. Harta bersama ini atas nama Tergugat, penguasaan fisik dan STNK ada pada Penggugat;

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang – barang berharga lainnya termasuk yang berasal dari hadiah perkawinan, yang terdiri dari perhiasan-perhiasan terbuat dari logam mulia dan batu mulia, dengan nilai secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.205.000.000, dengan perincian, sebagai berikut:

1. 1 buah gelang emas;
2. 1 butir berlian pearl shape 2.99 ct;
3. 1 buah gelang laki-laki dari platinum dengan berlian;
4. 1 butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
5. 2 buah cincin platinum laki-laki dan perempuan

dengan batu blue sapphire;

6. 1 buah cincin platinum dengan berlian;
7. 1 buah liontin berlian dengan rantai emas;
8. 2 buah cincin emas laki-laki dan perempuan

kombinasi putih dan kuning;

9. 1 buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
10. 1 buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
11. 5 buah emas batangan dengan masing-masing

100gram;

12. 1 pasang anting-anting berlian;
13. 1 buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
14. 1 buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
15. 1 buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;

Harta-harta bersama tersebut di atas seluruhnya berada dalam

penguasaan Tergugat;

- Dokumen berupa Safe Deposit Box No. 549 di CITIBANK Cabang Kelapa Gading atas nama Tergugat, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 6 no. 1 – 3 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara. Dokumen bukti-bukti harta bersama ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Harta-harta bergerak berupa dana atau uang tabungan yang tersimpan dalam sejumlah rekening bank sebagaimana diuraikan secara singkat dalam Tabel di bawah ini dan diuraikan secara lengkap dalam TABEL terlampir, lampiran mana merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama ini, sebesar secara keseluruhan Rp. 19.701.360.998.86,- (Sembilan belas miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan delapan puluh enam sen), harta bersama ini berada **dalam penguasaan Tergugat:**

No .	Bank	Nama di Rekening	Nilai Rupiah
1	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	133,416,848.06
2	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	348,419,409.25
3	ANZ Group Limited	Angela Lew Dermawan	910,671,928.00
4	Bank Permata	Angela Lew Dermawan	379,498,314.00
5	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	21,281,991.00
10	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	753,500,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	49,320,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	34,250,000.00
12	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	356,200,000.00
6	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	175,885,870.00
7	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	207,684,282.00
8	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	2,950,000,000.00
9	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	171,800,000.00
13	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	98,927,530.37
14	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	271,162,166.88
15	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	100,000,000.00
16	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	553,215,013.00
17	Citibank	Angela Lew Dermawan	96,841,218.09
18	Citibank Singapore Ltd.	Angela Lew Dermawan	701,563,300.00
19	Citibank	Angela Lew Dermawan	

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			700,000,000.00
20	Citibank	Angela Lew Dermawan	73,188,436.12
21	Citibank	Angela Lew Dermawan	¹ ,539,975,253.65
22	Citibank	Angela Lew Dermawan	554,865,157.73
23	Citibank	Angela Lew Dermawan	199,224,238.20
24	Citibank	Angela Lew Dermawan	49,520,825.00
25	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	¹ ,042,530,796.80
26	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	² ,255,987,354.00
27	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	446,745,323.87
28	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	409,038,091.39
29	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	² ,087,783,267.00
30	Manulife Financial	Angela Lew Dermawan	263,622,837.32
31	Semesta Indovest	Angela Lew Dermawan	176,093,811.92
32	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	655,783,151.73
33	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	373,896,290.00
34	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	356,631,096.53
35	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	99,944,491.88
36	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	102,892,705.07

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memperoleh tambahan nilai harta bersama yang bersumber dari bunga atas harta bersama yang tersimpan dalam rekening-rekening bank tersebut sebesar Rp. 19.701.360.998,86,- dengan perhitungan bunga rata-rata bunga bank sebanyak 7,50% (tujuh koma lima puluh per seratus), yaitu sebesar Rp. 3.324.604.668,56 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) terhitung sejak terbitnya putusan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada bulan Juli 2014 hingga saat ini (27 bulan). Maka demi keadilan, Tergugat wajib membayar sebagian (50%) hasil/manfaat dari total nilai Rp. 3.324.604.668,56 tersebut kepada Penggugat. Jadi jumlah secara keseluruhan dana dalam rekening ditambah bunganya adalah Rp. 19.701.360.998,86,-

ditambah Rp. 3.324.604.668,56 = Rp. 23.025.965.667,42;

3. Bahwaselainmemilki harta bersama, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki "hutang bersama" berupa hutang pada bank OCBC NISP yang telah beralih menjadi hutang cessie yang berkaitan dengan harta bersama tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03, Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta, SHM no 73/Setiabudi atas nama Tergugat. Hutang ini atas nama Penggugat dengan nilai Rp. 2.451.477.547 pada saat dialihkannya ke pemilik cessie. Nilai hutang tersebut berikut dengan seluruh biaya yang telah maupun akan timbul beserta bunga, denda, maupun penalti hingga hutang ini dilunasi, seluruhnya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa jumlah secara keseluruhan harta-harta bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp 43.031.215.667,42;

5. Bahwa sejak putusnya tali perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta-harta bersama dan hutang bersama tersebut menjadi terbuka untuk dibagi 2 (dua) sebesar masing-masing 50% (lima puluh per seratus);

6. Bahwa sebelum tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, Tergugat telah menunjukkan itikad buruknya dengan selalu membujuk dan bersikeras kepada Penggugat agar harta-harta

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tercatat atas nama Tergugat. Karena penggugat sebelumnya tidak pernah mencurigai itikad buruk Tergugat, maka dengan itikad baik, Penggugat begitu tulus mempercayai Tergugat mengingat statusnya sebagai istri Penggugat;

7. Bahwa itikad buruk Tergugat semakin jelas ketika Tergugat mulai mengalihkan harta-harta bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat. Tergugat bahkan dengan sangat nekat dan lancang telah mengalihkan harta-harta milik bersama berupa:

- 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Luas 22M2, Tower Acacia, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibusah, Cikarang – Bekasi; dan
- 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara;

kepada ibu kandungnya Tergugat sendiri Elly Dermawan dengan cara mengubah dokumen pemesanan, dokumen cicilan pembayaran, dan bahkan membuat 2 (dua) dokumen perjanjian pengikatan jual beli (PPJB);

8. Bahwa selain telah mengalihkan beberapa harta tidak bergerak tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat dengan itikad buruk juga telah mengalihkan harta-harta bergerak, baik yang berupa dana-dana tabungan dalam beberapa rekening bank yang secara jelas dibuka pada masa perkawinan berlangsung sebagaimana tersebut di atas, maupun harta bergerak berupa investasi dan lain-lain, hal mana akan Penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian atas perkara ini, yaitu:

- Uang sebesar USD. 53.000 (lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 726.100.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus ribu Rupiah) dari rekening Join Account atas nama

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di Bank HSBC Singapura kepada ibu kandungnya Elly Dermawan tersebut, meskipun setelah terbitnya putusan cerai dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan tanpa persetujuan Penggugat;

- Pencairan dana-dana dari rekening-rekening bank dan investasi atas nama bersama maupun atas nama Tergugat yang merupakan Harta Bersama setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, bahkan pada saat proses perceraian sedang berlangsung. Tergugat juga memindahkan sejumlah uang dalam jumlah besar ke rekening-rekening atas namanya sendiri di dalam maupun ke luar negeri;

9. Bahwa karena sebagian sangat besar harta-harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka secara hukum Tergugat wajib menjaga atau memelihara harta tersebut dengan sikap yang taat hukum dan bertanggung jawab mengingat sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh nilai harta-harta tersebut adalah mutlak milik Penggugat;

10. Bahwa karena Tergugat terbukti telah dengan sengaja mengalihkan beberapa harta bersama, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak tanpa persetujuan dari Penggugat, maka Tergugat haruslah diwajibkan untuk mengembalikan dan menjamin pemenuhan hak hukum Penggugat atas seluruh harta-harta bersama yang telah dialihkan oleh Tergugat tersebut secara utuh tanpa kekurangan sedikitpun;

11. Bahwa mengacu pada sikap Tergugat yang begitu sangat nekat mengalihkan beberapa harta bersama bahkan mengubah dokumen-dokumen kepemilikan atas 2 (dua) buah apartemen sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat sangat khawatir harta-harta bersama, baik yang berada dalam penguasaan Penggugat, maupun yang berada dalam penguasaan Tergugat akan dialihkan oleh Tergugat kepada pihak

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tanpa persetujuan Penggugat. Dan jika hal ini terjadi, maka gugatan

Penggugat ini tentu akan sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari;

12. Bahwa untuk mencegah terjadinya hal itu, maka Penggugat

memohon agar setiap harta bersama yang berada dalam penguasaan

Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua)

gugatan diletakkan sita harta bersama (*marital beslag*);

13. Bahwa karena permohonan sita harta bersama (*marital beslag*)

yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan hukum

yang kuat serta didukung oleh perbuatan Tergugat yang terbukti telah

mengalihkan sejumlah harta bersama tanpa persetujuan Penggugat,

maka menurut Penggugat permohonan sita harta bersama (*marital*

beslag) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

14. Bahwa karena Tergugat ternyata telah mengalihkan sebagian

besar Harta Bersama tanpa persetujuan Penggugat sedangkan menurut

hukum Penggugat mempunyai hak atas Harta Bersama yang telah

dialihkan oleh Tergugat itu, maka untuk menjamin terpenuhinya hak

Penggugat atas Harta Bersama tersebut, maka Penggugat mohon agar

setiap dan seluruh harta-harta milik Tergugat, baik harta bergerak

maupun harta tidak bergerak, termasuk penghasilan atau pendapatan

dan/atau hak lainnya milik Tergugat yang ada maupun yang akan ada,

haruslah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Mengenai harta

milik Tergugat yang akan dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan akan

diuraikan secara terinci dalam permohonan secara terpisah namun tetap

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti

dan alasan-alasan hukum yang sangat kuat, maka Penggugat mohon

agar putusan pembagian harta bersama dalam perkara ini beralasan

hukum untuk dijalankan secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*)

walaupun Tergugat menempuh upaya hukum banding atau kasasi;

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa karena kebenaran gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka menurut Penggugat, gugatan ini beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

17. Bahwa agar Tergugat taat dan tunduk pada putusan Pengadilan atas perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Besaran nilai uang *dwangsom* ini didasarkan pada perhitungan atas hasil atau manfaat berupa bunga bank yang wajar sebesar 7.50% (tujuh koma lima puluh per seratus) dari dana yang tersimpan dalam tabungan yang dikuasai oleh Tergugat sebesar Rp. 19.701.360.998,86 dikali 2 (dua) lalu dibagi per harinya;

PETITUM

Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita marital (*Maritaal beslag*) atas harta-harta bersama, berupa:

1. Harta Tidak Bergerak, yaitu:

- 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Tower Acacia, Luas 22M2, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang – Bekasi. Atas nama Angela Lew Dermawan dan telah terbukti dialihkan ke atas nama Ibu Kandung Tergugat Elly Dermawan;
- 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara. Atas nama Angela Lew Dermawan

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terbukti dialihkan ke atas nama Ibu Kandung Tergugat Elly

Dermawan;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah, dengan luas tanah 260

M2, No. Sertifikat Hak Milik: 2094, yang terletak di Jalan Maninjau Blok

A No. 23, Benhil, Jakarta Selatan. Atas nama Angela Lew Dermawan;

- Sebidang tanah seluas 310 M2, No. Sertifikat Hak Milik: 990,

terletak di Kawasan Bukit Kutuh, Kavling C, Desa Kutuh, Kecamatan

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Atas nama Angela Lew

Dermawan ;

- 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple,

Lantai 9 Unit 0908, Tipe Studio, Luas semi gross +/- 34,87 M2, Luas

netto +/- 28,7 M2. No. PPJB: 001/PPJB/AGR/Apt/VII/2010, terletak di

Perumahan Alam Sutera, Kotamadya/Kabupaten Tangerang/Banten.

Atas nama Angela Lew Dermawan ;

2. Harta Bergerak, yaitu:

- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai

nominal sekitar sebesar Rp 40.000.000,- pada PT.Valdo Solusi Integra,

beralamat di Jalan Raden Saleh I No. 3A dan 5 Jakarta Pusat. Atas nama

Angela Lew Dermawan;

- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai

nominal sekitar sebesar Rp 165.250.000,- pada PT. Catur Kawan

Sukses, berkedudukan di Bogor – Kabupaten Bogor. Atas nama Angela

Lew Dermawan;

- Saham sebesar 38,88% (tiga puluh delapan koma delapan puluh

delapan per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.000.000,-

pada PT. Sejuta Kasih Bunda. Perusahaan ini mempunyai, antara lain,

Usaha/Toko bernama Mom n Jo, beralamat di FX Sudirman, FX lifestyle

X'center F5 #K16. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta

Nomor 09, tanggal 7 Oktober 2010. Atas nama Angela Lew Dermawan;

- Saham sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan nilai nominal

sebesar Rp. 1.015.000.000,- pada BPR Arta Pundi Mekar, beralamat di

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Siliwangi KM 9,6 Bekasi –Jawa Barat. Atas nama Angela Lew

Dermawan;

- Sebuah Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2010; Nopol B 1433 UJB,

Type Pajero Sport 2.50 AT Exceed, No BPKB : G 2755071. Atas nama

Baharatmo Prawiro Utomo;

- Sebuah Mobil Mercedes Benz Tahun 2009; Nopol B 1902 UAA,

Type C200 K AT, No BPKB : 13680368. Atas nama Angela Lew

Dermawan;

- Barang – barang berharga lainnya termasuk yang berasal dari

hadiah perkawinan, yang terdiri dari perhiasan-perhiasan terbuat dari

logam mulia dan batu mulia, dengan nilai secara keseluruhan kurang

lebih sebesar **Rp. 1.205.000.000,-** dengan perincian, sebagai berikut:

- 1 buah gelang emas;
- 1 butir berlian pearl shape 2.99 ct;
- 1 buah gelang laki-laki dari platinum dengan berlian;
- 1 butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
- 2 buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue

saphire;

- 1 buah cincin platinum dengan berlian;
- 1 buah liontin berlian dengan rantai emas;
- 2 buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan

kuning;

- 1 buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
- 1 buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
- 5 buah emas batangan dengan masing-masing 100 gram;
- 1 pasang anting-anting berlian;
- 1 buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
- 1 buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
- 1 buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;

Harta-harta bersama tersebut di atas berada dalam penguasaan

Tergugat Angela Lew Dermawan;

- Dokumen berupa Safe Deposit Box No. 549 di CITIBANK Cabang

Kelapa Gading atas nama Tergugat Angela Lew Dermawan, beralamat di

Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 6 no. 1 – 3 Kelapa Gading Permai

Jakarta Utara;

- Harta-harta bergerak berupa dana atau uang tabungan yang

tersimpan dalam sejumlah rekening bank sebagaimana diuraikan secara

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat dalam Tabel di bawah ini dan yang diuraikan secara lengkap dalam TABEL terlampir, lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Harta Bersama ini, sebesar secara keseluruhan Rp. 19.701.360.998.86,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan delapan puluh enam sen), Harta bersama dalam rekening-rekening bank dan investasi berada dalam penguasaan Tergugat ditambah bunganya sebesar Rp. 3.324.604.668,56 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah):

No .	Bank	Nama di Rekening	Nilai Rupiah
1	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	133,41 6,848.06
2	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	348,41 9,409.25
3	ANZ Group Limited	Angela Lew Dermawan	910,67 1,928.00
4	Bank Permata	Angela Lew Dermawan	379,49 8,314.00
5	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	21,28 1,991.00
10	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	753,50 0,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	49,32 0,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	34,25 0,000.00
12	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	356,20 0,000.00
6	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	175,88 5,870.00
7	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	207,68 4,282.00
8	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	2,950,00 0,000.00
9	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	171,80 0,000.00
13	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	98,92 7,530.37
14	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	271,16

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,166.88
15	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	100,00 0,000.00
16	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	553,21 5,013.00
17	Citibank	Angela Lew Dermawan	96,84 1,218.09
18	Citibank Singapore Ltd.	Angela Lew Dermawan	701,56 3,300.00
19	Citibank	Angela Lew Dermawan	700,00 0,000.00
20	Citibank	Angela Lew Dermawan	73,18 8,436.12
21	Citibank	Angela Lew Dermawan	1,539,97 5,253.65
22	Citibank	Angela Lew Dermawan	554,86 5,157.73
23	Citibank	Angela Lew Dermawan	199,22 4,238.20
24	Citibank	Angela Lew Dermawan	49,52 0,825.00
25	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	1,042,53 0,796.80
26	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	2,255,98 7,354.00
27	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	446,74 5,323.87
28	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	409,03 8,091.39
29	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	2,087,78 3,267.00
30	Manulife Financial	Angela Lew Dermawan	263,62 2,837.32
31	Semesta Indovest	Angela Lew Dermawan	176,09 3,811.92
32	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	655,78 3,151.73
33	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	373,89 6,290.00
34	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	356,63 1,096.53
35	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	99,94 4,491.88
36	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	102,89 2,705.07

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat terbukti sebagai Tergugat yang beritikad buruk;
3. Menyatakan bahwa seluruh harta bergerak dan harta tidak bergerak yang

diperoleh selama perkawinan berlangsung yang secara keseluruhan

berjumlah Rp 43.031.215.667,42 merupakan harta bersama;

4. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita harta bersama (*marital*

beslag) atas harta-harta bersama tersebut;

5. Menyatakan seluruh harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa:

5.1. Harta Tidak Bergerak, yaitu:

- 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit

19.22, Type Studio, Tower Acacia, Luas 22M2, PPJB No : 199/GPP/GPR-

Perjanjian/X/2013 terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang –

Bekasi;

- 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean,

Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir

Putih Raya 2, Jakarta Utara;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah, dengan luas tanah 260

M2, No. Sertifikat Hak Milik: 2094, yang terletak di Jalan Maninjau Blok A

No. 23, Benhil, Jakarta Selatan;

- Sebidang tanah seluas 310 M2, No. Sertifikat Hak Milik: 990,

terletak di Kawasan Bukit Kutuh, Kavling C, Desa Kutuh, Kecamatan

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;

- 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple,

Lantai 9 Unit 0908, Tipe Studio, Luas semi gross +/- 34,87 M2, Luas

netto +/- 28,7 M2. No. PPJB: 001/PPJB/AGR/Apt/VII/2010, terletak di

Perumahan Alam Sutera, Kotamadya/Kabupaten Tangerang/Banten;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah, dengan luas tanah 190

M2, No. Sertifikat Hak Milik Nomor : 73/Setiabudi, yang terletak di Jalan

Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03, Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta

Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta;

5.2. Harta Bergerak, yaitu:

- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai

nominal sekitar sebesar Rp 40.000.000,- pada PT.Valdo Solusi Integra,

beralamat di Jalan Raden Saleh I No. 3A dan 5 Jakarta Pusat;

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai nominal sekitar sekitar sebesar Rp 165.250.000,- pada PT. Catur Kawan Sukses, berkedudukan di Bogor – Kabupaten Bogor;
- Saham sebesar 38,88% (tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.000.000,- pada PT. Sejuta Kasih Bunda. Perusahaan ini mempunyai, antara lain, Usaha/Toko bernama Mom n Jo, beralamat di FX Sudirman, FX lifestyle X'center F5 #K16. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta Nomor 09, tanggal 7 Oktober 2010;
- Saham sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.015.000.000,- pada BPR Arta Pundi Mekar, beralamat di Jalan Siliwangi KM 9,6 Bekasi –Jawa Barat;
- Sebuah Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2010; Nopol B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT Exceed, No BPKB : G 2755071;
- Sebuah Mobil Mercedes Benz Tahun 2009; Nopol B 1902 UAA, Type C200 K AT, No BPKB : 13680368;
- Barang – barang berharga lainnya termasuk yang berasal dari hadiah perkawinan, yang terdiri dari perhiasan-perhiasan terbuat dari logam mulia dan batu mulia, dengan nilai secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.205.000.000,- dengan perincian, sebagai berikut:
 - 1 buah gelang emas;
 - 1 butir berlian pearl shape 2.99 ct;
 - 1 buah gelang laki-laki dari platinum dengan berlian;
 - 1 butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
 - 2 buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue saphire;
 - 1 buah cincin platinum dengan berlian;
 - 1 buah liontin berlian dengan rantai emas;
 - 2 buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan kuning;
 - 1 buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
 - 1 buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
 - 5 buah emas batangan dengan masing-masing 100 gram;
 - 1 pasang anting-anting berlian;
 - 1 buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
 - 1 buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
 - 1 buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta-harta bersama tersebut di atas berada dalam penguasaan

Tergugat Angela Lew Dermawan;

- Dokumen berupa Safe Deposit Box No. 549 di CITIBANK Cabang Kelapa Gading atas nama Tergugat Angela Lew Dermawan, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 6 no. 1 – 3 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;
- Harta-harta bergerak berupa dana atau uang tabungan yang tersimpan dalam sejumlah rekening bank sebagaimana diuraikan dalam Tabel di bawah ini dan/atau yang diuraikan secara lengkap dalam TABEL terlampir, lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Harta Bersama ini, sebesar secara keseluruhan Rp. 19.701.360.998.86,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan delapan puluh enam sen) ditambah bunganya sebesar Rp. 3.324.604.668,56 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) = Rp. 23.025.965.667,42:

No	Bank	Nama di Rekening	Nilai Rupiah
1	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	133,41 6,848.06
2	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	348,41 9,409.25
3	ANZ Group Limited	Angela Lew Dermawan	910,67 1,928.00
4	Bank Permata	Angela Lew Dermawan	379,49 8,314.00
5	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	21,28 1,991.00
10	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	753,50 0,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	49,32 0,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	34,25 0,000.00
12	BANK INTERNASIONAL	Angela Lew Dermawan	356,20

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA		0,000.00
6	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	175,88 5,870.00
7	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	207,68 4,282.00
8	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	2,950,000,000.00
9	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	171,80 0,000.00
13	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	98,92 7,530.37
14	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	271,16 2,166.88
15	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	100,00 0,000.00
16	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	553,21 5,013.00
17	Citibank	Angela Lew Dermawan	96,84 1,218.09
18	Citibank Singapore Ltd.	Angela Lew Dermawan	701,56 3,300.00
19	Citibank	Angela Lew Dermawan	700,00 0,000.00
20	Citibank	Angela Lew Dermawan	73,18 8,436.12
21	Citibank	Angela Lew Dermawan	1,539,97 5,253.65
22	Citibank	Angela Lew Dermawan	554,86 5,157.73
23	Citibank	Angela Lew Dermawan	199,22 4,238.20
24	Citibank	Angela Lew Dermawan	49,52 0,825.00
25	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	1,042,53 0,796.80
26	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	2,255,98 7,354.00
27	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	446,74 5,323.87
28	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	409,03 8,091.39
29	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	2,087,78 3,267.00
30	Manulife Financial	Angela Lew Dermawan	263,62 2,837.32
31	Semesta Indovest	Angela Lew Dermawan	176,09 3,811.92

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	655,783,151.73
33	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	373,896,290.00
34	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	356,631,096.53
35	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	99,944,491.88
36	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	102,892,705.07

merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan

Tergugat masing-masing sebesar 50% (lima puluh per seratus);

6. Menyatakan sebagai hukum seluruh harta yang telah dialihkan dengan itikad buruk oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) masing-masing sebesar 50% (lima puluh per seratus);

7. Menyatakan sebagai hukum seluruh hutang kepada pemegang cession yang berkaitan dengan harta bersama sebidang tanah yang terletak di Jalan Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03, Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta, SHM no 73/Setiabudi, hutang yang mana atas nama Penggugat dengan nilai Rp. 2.451.477.547 pada saat dialihkannya ke pemilik cession berikut dengan seluruh biaya yang telah maupun akan timbul beserta bunga, denda, maupun penalti hingga hutang ini dilunasi, seluruhnya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi oleh Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu Rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat disamping telah hadir sendiri dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Bonifasius Gunung, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2016, dan untuk pihak tergugat telah hadir kuasa hukumnya Sahat Napitupulu, SH.MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 1817SK/HK/2016/PN Jkt Utr, tertanggal 24 Nopember 2016, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 130 HIR, dan menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa untuk proses perdamaian tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016, adalah melalui perantaraan Mediator, dan setelah kuasa kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak mempunyai Mediator sendiri dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah seorang Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan kemudian berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator No. /Pen.Pdt.G/2016/PN Jkt Utr, tertanggal 24 Nopember 2016 maka Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. DIDIEK WURYANTO, SH.Mhum, selaku Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 20 Desember 2016, ternyata bahwa usaha perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tersebut tidak terwujud dan masing-masing pihak tidak mendapat kata sepakat, sehingga Mediator berkesimpulan bahwa usaha perdamaian melalui prosedur Mediasi dinyatakan gagal, oleh karena itu maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, namun sebelumnya kuasa penggugat telah mengajukan perubahan dan tambahan surat gugatan

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat secara tertulis tertanggal 5 Januari 2017, dimana pada butir 2 (dua) poin 2.2 dalam posita gugatan halaman 4 – 6 dan pada petitum gugatan halaman 12 – 14 mengenai **harta bergerak**, khususnya pada tabel berisi nama Bank pada angka 5 – 13 dalam tabel yang tertulis Bank Internasional Indonesia ditambah sekarang bernama Maybank Indonesia, sedangkan yang lainnya dalam surat gugatan penggugat tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban, tertanggal 26 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bahwa sebelumnya Anggela Lew Darmawan selaku penggugat sudah memperkarakan harta bersama ini dalam perkara No. 26/Pdt.G/2016/PN JKT Utr, tetapi gugatan tersebut diputus dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kemudian bermaksud untuk menggugat kembali, tetapi ternyata telah Gdidahului oleh penggugat dengan gugatan a quo yang saat ini diperiksa dan disidangkan. Dalam gugatan penggugat terdahulu, kecuali Gugatan tentang pembagian harta bersama dan juga gugatan tentang biaya pendidikan anak, sedangkan dalam gugatan a quo yang dipersengketakan saat ini hanyalah mengenai harta bersama (gono gini) ;

Tergugat tidak memahami cara berpikir penggugat yang sejak menggugat perceraian, serta pada saat acara mediasi sampai dengan adanya gugatan gono gini ini tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan dan membicarakan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak dari perkawinan tergugat dan penggugat. Oleh karena itu tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berdasarkan pasal 41 (b dan c) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dapat dipertimbangkan agar kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak dapat terus berjalan ;

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatan a quo, kecuali hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat dalam gugatan a quo poin 2.1 tentang harta tidak bergerak yang dinyatakan sebagai harta bersama yaitu :
 - a. Satu unit Apartemen Green Palace Cikarang, lantai 19, unit 19.22, type studio.Tower Acacia luas 22 m2, PPJB No.199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang Bekasi, disebut sebagai harta bersama, kenyataannya Apartemen tersebut adalah milik orang tua tergugat. Tergugat memberikan Apartemen kepada ibunya sebagai hadiah untuk orang tua dengan cicilan dari penghasilan tergugat sendiri setelah berpisah kemudian bercerai ;
 - b. Satu Unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pasific Ocean, lantai 26, Unit Do.26E, type 2 BR, luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2 Jakarta Utara, ditolak disebut sebagai harta bersama, karena Apartemen tersebut kenyataannya adalah milik orang tua tergugat. Elly Darmawan sendiri yang membayar Apartemen tersebut ;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Setia Budi dengan luas tanah 190 m2, Sertifikat (SHM) No. 73/Setia Budi, terletak di Jalan Setia Budi VIII RT 02/03. Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi seharga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama tergugat dan sebagaimana menurut penggugat dalam penguasaan cecissie, dimohon agar penggugat menjelaskan secara kongkrit kejelasan cecissie tersebut ;
 - d. Selain dan selebihnya yang digugat dalam gugatan a quo pada bagian dari poin 2.1 mengenai harta tidak bergerak yang dinyatakan sebagai harta bersama mohon agar penggugat membuktikannya ;
3. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat dalam gugatan a quo pada bagian poin 2.2 tentang harta bergerak yaitu :

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tentang kepemilikan saham tergugat pada PT Catur Kawan Sukses, perlu ditegaskan bahwa PT Catur Kawan Sukses sudah lama di Non Aktifkan karena usaha tidak berjalan ;
 - b. Barang-barang yang disebut sebagai hadiah perkawinan berupa perhiasan-perhiasan yang disebut nilainya ± sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah), harus dirinci dari mana didapat nilai sebesar itu. Dan harus pula dipisah mana hadiah yang disebut mas kawin dan mana yang hadiah perkawinan ;
 - c. Bahwa dokumen-dokumen yang didapat dalam safe deposit Box No. 549 di Citibank adalah dokumen-dokumen yang hanya berupa fotocopy-fotocopy ;
 - d. Bahwa harta-harta bergerak berupa dana atau tabungan yang tersimpan dalam sejumlah rekening bank sebagaimana diuraikan penggugat dalam tabelnya yang secara keseluruhan sebesar Rp. 19.701.360.998.86,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) disebut dikuasai oleh tergugat, adalah tidak benar dan mengada-ada ; Bahwa keberadaan nomor rekening yang dimiliki oleh tergugat saat itu karena tergugat bekerja dibank dan uang-uang dalam rekening tersebut adalah uang klien tergugat yang diperdagangkan ;
 - e. Bahwa sebagaimana disebutkan pada butir huruf d tersebut diatas tentang uang-uang yang disebutkan dalam rekening-rekening tersebut bukanlah uang milik tergugat, maka tidak berdasar kalau sejumlah uang dimaksud sebagai harta bersama. Dan karenanya tidak pula relevan disebutkan adanya nilai tambah yang bersumber dari bunga atas uang yang bukan milik tergugat ;
4. Bahwa gugatan a quo poin 3 harus ditegaskan apakah tanah/bangunan Setia Budi SHM No. 73 yang dicessie tersebut sampai saat ini masih berlangsungatau sudah diroya oleh penggugat, mengingat karena

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat lah yang dari awal menginisiasi cessie tersebut dan pengalihan hutang tersebut kepada teman penggugat ;

5. Bahwa tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak gugatan a quo point

4, karena sebagaimana disebutkan pada huruf (d) dan (e) poin 3 dalam jawaban tergugat tersebut diatas, bahwa uang yang dalam rekening-rekening tabel gugatan a quo tidaklah seperti yang terlihat karena uang-uang tersebut adalah uang dari klien tergugat yang dipedagangkan, kecuali itu tentang harga jual tanah/bangunan (rumah) berdasarkan perkiraan harga saat ini, seharusnya berdasarkan harga pasar saat dijual ;

6. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak gugatan a quo poin 6

karena dalil-dalilnya tidak berdasar, tergugat bekerja di Bank sebelum dan selama berlangsungnya perkawinan antara tergugat dan penggugat, bahkan kenapa beberapa tanah/bangunan dibuat atas nama tergugat, karena dari pendapatan tergugatlah pembelian tanah/bangunan tersebut. Jadi tidak benar tergugat disebut sebagai pihak yang beretikad buruk, apalagi tuduhan etikad buruk itu didasarkan pada penilaian seakan-akan penggugatlah yang berkuasa dan mempunyai pendapatan ; Terkait dengan pendapatan tergugat, tergugatpun memberikan semua informasi penghasilan yang digunakan oleh penggugat untuk kebutuhan pelaporan pajak sebagai harta kekayaan penggugat dimana tergugat mempercayai sepenuhnya kepada penggugat atas penghasilan yang didapat tergugat bekerja di Bank, karena kalau tidak direspon permintaannya, penggugat ketika itu tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk meminta informasi penghasilan untuk kebutuhan pajak ;

7. Bahwa demikian juga gugatan a quo point 7 tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak, faktanya baik yang ada 1 (satu) unit di Apartemen Green Palace Cikarang maupun yang berada 1 (satu) unit di Apartemen Ancol Mansion adalah milik orang tua tergugat Elly Darmawan, jadi tidak berdasar dalil penggugat yang menyatakan tergugat beretikad buruk karena

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua unit apartemen tersebut milik Elly Darmawan, justru penggugatlah yang eretikad buruk karena cencerung berpikiran negative atas harta yang ada milik Elly Darmawan ;

8. Bahwa tidak berdasar, oleh karenanya ditolak dalil penggugat dalam gugatan a quo point 8 dan 9 dan mohon agar penggugat membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

9. Bahwa tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak point 9,10 dan point 11 dalil penggugat dalam gugatan a quo karena dalil-dalil tersebut mengada-ada dan dimohon penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

10. Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak gugatan a quo point 12, 13 karena dalil penggugat sifatnya asumsi dan belum dibuktikan ;

11. Permohonan Sita Harta Bersama (Marital Berslag) haruslah ditolak, kecuali karena tidak berdasar, kekuatiran penggugat pun tidak beralasan karena faktanya penggugat tidak dapat membuktikan adanya pengalihan hak atas harta-harta bersama tersebut setelah adanya perceraian penggugat/tergugat dan disamping itu objek yang dimaksudkan untuk disita terdapat didalamnya objek kepunyaan pihak ketiga ;

12. Permohonan sita jaminan (conceratoir beslag) atas harta –harta tergugat haruslah ditolak dalam point 14 gugatan penggugat, karena permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan, dan objek yang seharusnya yang dimaksudkan untuk disita jamin haruslah dipaparkan dalam posita gugatan a quo ;

13. Bahwa tergugat menolak gugatan a quo point 15 dan 16 karena permohonan *uit voerbaar bij voorraad* tidak berdasarkan dalil-dalil gugatan a quo tidak didukung bukti-bukti otentik ;

14. Bahwa tergugat juga menolak gugatan a quo point 17, karena tidak berdasar dalil-dalil perhitungan yang dari awal sudah keliru tentu akan menghasilkan angka yang bias ;

15. Bahwa tergugat menolak gugatan a quo selain dan selebihnya ;

16. Bahwa oleh karena posita gugatan a quo tidak berdasar dan lagi pula dari beberapa objek gugatan a quo adalah milik pihak ketiga artinya

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan harta bersama, disamping itu gugatan a quo tidak didukung bukti-bukti yang kuat, maka beralasan tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak seluruh permohonan penggugat

sebagaimana dalam petitum gugatan a quo ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa semua yang diuraikan dalam bagaian konvensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan diuraikan dalam rekonvensi ini ;

I. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN.

1. Bahwa sejak adanya perceraian, harta bersama (gono-gini)

belum dibagi menurut ketentuan harus dibagi dua ;

2. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 (b dan c) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ternyata tergugat rekonvensi belum melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan 2 (dua) orang anak dari perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi ;

II. HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.

3. Bahwa selama ada perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki harta benda bersama yang belum dibagi berupa :

3.1. Harta berupa tanah/bangunan Jalan Danau Maninjau Blok A

No. 23 Luas 260 m2 (dua ratus enam puluh) meter persegi)

Sertifikaat Hak Milik No. 2094, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam keadaan kosong, atas nama ANGGELE LEW DARMAWAN;

3.2. Harta berupa tanah, Desa Kutuh Bali, luas 310 (tiga ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik No. 990 atas nama ANGGELE LEW DARMAWAN ;

3.3. Satu unit Apartemen Silkwood Recidences Maple, Jalan Lingkar Barat Kav.1 di Perumahan Alam Sutera Kodya/Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tipe Studio, Lantai 9, Luas 34,87 m2,

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 001/PPJB/AGR/APT/VII/2010, atas nama ANGELA LEW

DARMAWAN ;

3.4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubishi

Pajero Sport dengan Nomor Plat B 1433 UJB atas nama

BAHARATMO PRAWIRO UTOMO ;

3.5. Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil sedan

Mercedes Benz C 200 K AT dengan Nomor Plat B 1902 UAA atas

nama ANGELA LEW DARMAWAN ;

3.6. Sebidang tanah di Puri Metropolitan Blok B 8 No. 7,

Cipondoh Tangerang, Sertifikat Hak Milik No. 2403. Atas nama

BAHARATMO PRAWIRO UTOMO, dibeli pada bulan Juli tahun

2012 ;

3.7. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Setia

Budi dengan luas 190 M2, Sertifikat (SHM) No. 73/ Setia Budi VIII

RT 02/03, blok H No. 194 Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan,

Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, seharga Rp.

7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama ANGELA LEW

DARMAWAN ;

4. Bahwa disamping yang disebut diatas, ada pula harta

bersama yang didapat ketika masih dalam perkawinan belum

dibagi dan oleh tergugat rekonvensi telah dijual, disamping itu ada

pula dana tabungan telah dicairkan dan adapula harta tersebut

yang saat ini tidak didapat data lengkapnya yaitu :

4.1. Tanah dan bangunan di Jalan Wijaya Timur I No. 7,

Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dibeli semasa adanya

perkawinan, dimana penggugat rekonvensi yang menemukan

tanah/bangunan tersebut untuk dibeli dan diketahui harga

pembelian tanah/rumah tersebut seharga Rp. 6.000.000.000,-

(enam milyar rupiah) dan kemudian tanah/bangunan tersebut

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat rekonvensi dijual seharga 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) ;

4.2. Pencairan dana oleh tergugat rekonvensi /BAHARATMO

PRAWIRO UTOMO dari rekening investasi Citi Bank

Singapore.Ltd atas nama bersama ANGGELE LEW DARMAWAN

(penggugat rekonvensi) dan BAHARATMO PRAWIRO UTOMO

(tergugat rekonvensi) seluruhnya sebesar US\$ 736.999,- yang

sebelumnya telah disepakati tabungan tersebut diperuntukkan

sebagai tabungan pendidikan anak, dicairkan oleh tergugat

rekonvensi tanpa diketahui oleh penggugat rekonvensi ;

4.3. Perhiasan Emas Kawin dari Logam Mulia/emas sebanyak

10 batang yang diminta balik oleh tergugat rekonvensi dari

penggugat rekonvensi ; Berdasarkan harga emas per tanggal 19

Januari 2017, harga per batang 100 gram adalah Rp. 52.100.000,-

(lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), sehingga harga 10

batang adalah Rp. 520.100.000,- (lima ratus dua puluh juta

seratus ribu rupiah) ;

4.4. Motor Tossa 06 tahun 2006 yang dibeli semasa ada

perkawinan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

4.5. Motor Ducati yang di beli seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh

ratus juta rupiah) semasa ada perkawinan ;

5. Bahwa juga tergugat rekonvensi telah mengalihkan hutang dengan cara

meletakkan cession atas tanah/bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi

VIII RT 02/03 Blok H No.194 Jakarta Selatan SHM atas nama ANGGELE

LEW DARMAWAN (penggugat rekonvensi) dan sampai saat ini tidak

diketahui lagi kelanjutan dari cession tersebut ;

III. HARTA BERSAMA YANG DIDAPAT DARI KEPEMILIKAN SAHAM/

ASET/ PENDAPATAN/ KEUNTUNGAN PERUSAHAAN TERGUGAT

REKONVENSI SELAMA ADA PERKAWINAN DARI TAHUN 2013 - 2015.

6. Kepemilikan tergugat rekonvensi berdasarkan saham dari perusahaan

(berdasarkan data komputerisasi IT) dari Kementerian Kehakiman dan Hak

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azasi Manusia / resmi dari Dirjen AHU, menurut penggugat rekonvensi sejak ada perkawinan (karena tergugat rekonvensi adalah pemilik sebagian dari saham dan juga bekerja di perusahaan tersebut), maka sejak ada perkawinan penggugat rekonvensi/tergugat rekonvensi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015, maka harus dapat dianggap pencaharian tergugat rekonvensi diperusahaan tersebut baik gaji maupun pendapatan termasuk keuntungan perusahaan selama ada perkawinan adalah sebagai harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berdasarkan saham-saham miliknya, yaitu :

6.1. Dari PT Lintas Tenggara Sejahtera dengan saham 16,67 % setara

dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Saham perusahaan 16,67 % setara dengan Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi

dua sehingga kepemilikan penggugat rekonvensi atas saham

perusahaan PT Lintas Tenggara Sejahtera adalah Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) atau 8,335 % saham perusahaan ;

Aset perusahaan :

-Aset perusahaan tahun 2013 sebesar Rp. 33.000.000.000,-

-Aset perusahaan tahun 2014 sebesar Rp. 36.000.000.000,-

-Aset perusahaan tahun 2015 sebesar Rp. 38.000.000.000,-

Dengan saham sebesar 16,67 % maka kepemilikan/ bagian tergugat

rekonvensi atas harta asset perusahaan adalah sebesar :

1. Tahun 2013 = $16,67 \% \times 33.000.000.000,-$ = Rp.

5.501.100.000,-

2. Tahun 2014 = $16,67 \% \times 36.000.000.000,-$ = Rp.

6.001.200.000,-

3. Tahun 2015 = $16,67 \% \times 38.000.000.000,-$ = Rp.

6.334.600.000,-

Jadi total kepemilikan tergugat rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.

17.836.900.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh enam

juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kepemilikan tersebut sebagai harta

bersama yang harus dibagi dua, maka bagian penggugat rekonvensi

atas asset PT Lintas Tenggara Sejahtera adalah sebesar Rp.

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.918.450.000,- (Delapan Milyard Sembilan Ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

6.2. Dari PT Haengnam Sejahtera Indonesia dengan saham sebesar

Rp. 7,49 % atau 337 lembar saham senilai Rp. 602.556.000,- (enam ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Saham perusahaan sebesar 7,49 % atau senilai Rp. 602.556.000,-

(enam ratus dua juta) dianggap sebagai harta bersama yang harus

dibagi 2 (dua), sehingga kepemilikan penggugat rekonvensi atas

saham PT Haengnam Sejahtera Indonesia adalah Rp. 301.278.000,-

atau 3,745 % saham perusahaan (168,5 lembar saham) ;

Laporan keuangan perusahaan/pendapatan perusahaan :

- Tahun 2013 sebesar Rp. 291.600.000.000,-

- Tahun 2014 sebesar Rp. 335.340.000.000,-

- Tahun 2015 sebesar Rp. 362.167.200.000,-

Dengan salah sebesar 7,49 %, maka pendapatan perusahaan yang

menjadi bagian dari tergugat rekonvensi adalah sebesar :

- Tahun 2013 : $7,49\% \times 291.600.000.000,- = \text{Rp. } 21.840.840.000,-$

- Tahun 2014 : $7,49\% \times 335.340.000.000,- = \text{Rp. } 25.116.966.000,-$

- Tahun 2015 : $7,49\% \times 362.167.200.000,- = \text{Rp. } 27.126.323.180,-$

Jadi kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan /pendapatan

perusahaan ini adalah Rp. 74.084.129.280,- : 2 = Rp. 37.042.064.640,-

adalah bagian dari penggugat rekonvensi ;

6.3. Dari PT Sejahteraan Rodamasa dengan saham sebesar 16,67%

atau 220 lembar saham senilai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh

juta rupiah).

Saham Perusahaan sebesar 16,67% atau senilai Rp. 220.000.000,-

(dua ratus dua puluh juta rupiah) dianggap sebagai harta bersama yang

harus dibagi 2, sehingga kepemilikan penggugat rekonvensi atas

saham perusahaan PT Sejahtera Rodamasa adalah Rp. 110.000.000,-

(seratus sepuluh juta rupiah) atau 8,335% saham perusahaan (110

lembar saham perusahaan) ;

- Tampilan keuangan tahun 2013 sebesar Rp. 55.000.000.000,-

- Tampilan keuangan tahun 2014 sebesar Rp. 61.600.000.000,-

- Tampilan keuangan tahun 2015 sebesar Rp. 49.280.000.000,-

Dengan saham sebesar 16,67 % maka kepemilikan tergugat

rekonvensi atas keuangan perusahaan adalah sebesar :

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tahun 2013 = $16,67\% \times \text{Rp. } 55.000.000.000,- = \text{Rp.}$

9.168.500.000,-

-Tahun 2014 = $16,67\% \times \text{Rp. } 61.600.000.000,- = \text{Rp.}$

10.268.720.000,-

-Tahun 2015 = $16,67\% \times \text{Rp. } 49.280.000.000,- = \text{Rp.}$

8.214.976.000,-

Jadi kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan perusahaan

tahun 2013 s/d 2015 adalah sebesar Rp. 27.652.196.000,- dan

harta sebesar Rp. 27.652.196.000,- dapat dianggap sebagai harta

bersama yang harus dibagi dua, jadi bagian penggugat rekonvensi

adalah Rp. 27.652.196.000,- : 2 = Rp. 13.826.098.000,- (tiga belas

milyar delapan ratus dua puluh enam ribu Sembilan puluh delapan

ribu rupiah) ;

6.4. KEUNTUNGAN PERUSAHAAN

Sebagaimana disebutkan diatas, dari tahun 2013 – 2015, tergugat

rekonvensi memiliki harta/aset/pendapatan perusahaan PT Lintas

Tenggara Sejahtera sebesar Rp. 17.836.900.000,- dari

perusahaan PT Haengnam Sejahtera Indonesia sebesar Rp.

74.084.129.280,- dari PT Sejahtera Roda Masa sebesar Rp.

27.625.196.000,- ;

Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak per -17/PJ/215,

Norma perhitungan penghasilan Netto untuk industri keramik

rumah tangga adalah 16,5 % dan perdagangan besar alas kaki

dan perdagangan besar alat perlengkapan rumah tangga adalah

25 %, maka berturut-turut dapat disebutkan perhitungan

keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut :

PT Haengnam Sejahtera Indonesia adalah sebesar $16,5\% \times \text{Rp.}$

74.084.129.280,- (tujuh milyar delapan puluh empat juta seratus

dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), adalah

sebesar Rp. 12.223.881.331,20,- ;

PT Lintas Tenggara Sejahtera adalah $25\% \times \text{Rp. } 17.836.900.000,-$

adalah sebesar Rp. 4. 459.225.000,-, sehingga total keuntungan

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan adalah sebesar Rp. 23.596.155.331.20,-.

Keuntungan tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi

dua. Jadi bagian penggugat rekonvensi dari keuntungan

perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebesar Rp.

23.596.155.331.20,- : 2 = 11.798.077.666,- (sebelas milyar tujuh

ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam

ratus enam puluh enam rupiah).

IV. BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK.

7. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan dua anak dibawah umur, baik

biaya kehidupan maupun biaya pendidikannya sejak didaftarkan perceraian

s/d gugatan gono-gini setiap bulan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

maka selama 20 bulan besaran biaya tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah). Dan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua

anak sampai lulus SMA adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh

milyard rupiah), yaitu untuk anak Brian Adersen Utomo pendidikan sampai

dengan Juni 2019, dan Aldric Alexander Utomo sampai dengan tahun 2027;

8. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan dua anak pada saat

menempuh pendidikan tinggi, baik biaya kehidupan maupun pendidikannya

untuk Brian Andersen Utomo sampai tahun 2019, membutuhkan biaya

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Jika perkuliahan selama

4 (empat) tahun maka biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.000.000.000,-

(empat milyar rupiah) dan untuk Aldric Alexander Utomo selama mengikuti

pendidikan sampai tahun 2017, ditahun 2027 diperkirakan dengan inflasi 5

% pertahun adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta

rupiah), maka selama 4 (empat) tahun biaya yang dibutuhkan adalah

sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Jadi total biaya

kehidupan dan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi sebesar Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

9. Bahwa gugatan rekonvensi ini sudah berdasarkan dalil-dalil yang kuat

dengan dasar bukti-bukti, maka beralasan secara hukum apabila penggugat

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi memohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan putusan atas perkara a quo dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada banding atau kasasi ;

10. Bahwa tidak tertutup kemungkinan ketika ada putusan inkrah atas perkara a quo, dimana tergugat rekonvensi lalai atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan putusan tersebut, maka wajar tergugat rekonvensi diingatkan adanya sangsi berupa dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), per hari atas kelalaian dan keterlambatan dihitung mulai adanya putusan tersebut ;

V. MOHON PUTUSAN PROVISIONIL.

Bahwa mengingat adanya harta-harta perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi a quo diatas, sedangkan harta tersebut dikelola dan dikuasai penuh pihak tergugat rekonvensi dan disamping itu hanya tergugat rekonvensi lah yang menguasai pendapatan dan keuntungan perusahaan tersebut dan lagi pula sifat dari harta tersebut senantiasa bergerak, maka untuk kepentingan dan perlindungan bagi penggugat rekonvensi, maka wajar apabila segera harus diambil tindakan – tindakan pendahuluan berupa ditetapkannya suatu putusan provisionil agar terhadap perusahaan –perusahaan a quo berdasarkan besaran saham diperusahaan PT. Lintas Tenggara Sejahtera dengan saham 16,67%, PT. Haeng Nam Sejahtera dengan saham sebesar 7,49%, PT. Sejahtera Rodamasa dengan saham sebesar 16,67% yang dimiliki tergugat rekonvensi agar diambil tindakan – tindakan pendahuluan berupa ditetapkannya suatu putusan provisional terhadap perusahaan –perusahaantersebut berdasarkan besarnya sahamnya yaitu dilakukan tindakan pemblokiran ke instansi yang berwenang untuk itu dan selanjutnya agar aadda perintah dilakukannya audit atas keuangan perusahaan sepanjang menyangkut saham yang dimiliki tergugat rekonvensi.

VI. MOHON SITA MARITAL

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana di sebutkan di atas, sebagian kepemilikan harta benda bersama berada dalam kekuasaan tergugat rekonvensi , dikuatirkan di kemudian hari adanya pengalihan atas harta- harta tersebut, disamping itu dimaksudkan guna menjamin gugatan penggugat rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka beralasan permohonan sita marital atas harta benda bersama tersebut berupa :

HARTA TETAP :

1. Tanah / bangunan Jl. Danau Maninjau Blok A No 23, luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat hak milik No.2094; kelurahan bendungan hillir, kecamatan tanah abang , Jakarta pusat, dalam keadaan kosong;
2. Sebidang tanah di puri Metropolitan blok B8 No.7, Cipohon Tangerang,sertifikat hak milik No. 2403 an. BAHARATMO PRAWIRO UTOMO dibeli pada bulan juli 2012;
3. Sebidang tanah/bangunan yang terletak di Setiabudi VIII rt 002/ rw 03 blok H No.194, Jakarta Selatan, dengan sertifikat hak milik dengan nama Anggela Lew Dermawan (Penggugat rekonvensi) dan sampai saat ini tidak diketahui kelanjutan dari cessie tersebut.

HARTA BERGERAK:

4. Kendaraan bermotor (BPKB) mobil Mitsubitshi pajero sport dengan Nomor plat B 1433 UJB atas nama BAHARATMO PRAWIRO UTOMO;
5. Kendaraan bermotor (BPKB) mobil Sedan Mercedes Benz C 200 K AT dengan Nomor plat B 1902 UAA atas nama Anggela Lew Dermawan;
6. Motor TOSSA 06 tahun 2006 seharga Rp 10.000.000; yang di beli semasa ada perkawinan;
7. Motor DUCATI seharga Rp 700.000.000; semasa ada perkawinan.

HARTA DALAM BENTUK SAHAM-SAHAM ATAS NAMA BAHARATMO

PRAWIRO UTOMO

8. Saham di perusahaan PT. Lintas Tenggara Sejahtera dengan saham 16,67%, setara dengan Rp. 200.000.000; (Dua ratus juta rupiah);

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PT. Haeng Nam Sejahtera dengan saham sebesar 7,49%, setara dengan Rp. 602.556.000; (Enam ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu

rupiah);

10. PT. Sejahtera Rodamasa dengan saham sebesar 16,67% setara

dengan Rp. 220.000.000; (Dua ratus dua puluh juta rupiah).

VII. MOHON SITA JAMINAN

Bahwa terkait dengan bagian penggugat rekonvensi dari aset / harta / keuntungan /pendapatan perusahaan- perusahantotal sebesar

Rp.59.786.612.649 ditambah keuntungan perusahaan sebesar

Rp. 11.798.077.666 sehingga total Rp.71.584.690.306; karena sifat uang ini

bergerak dan tidak tetap, maka tidak ada jaminan uang ini tidak berkurang

karena uang tersebut dalam penguasaan tergugat rekonvensi , dan tidak

ada jaminan tergugat rekonvensi akan membayar bagian penggugat

rekonvensi setelah adanya putusan a qua , maka guna menjamin bagian

penggugat rekonvensi beralasan apabila sita marital tersebut tidak cukup

kuat menjamin, oleh karenanya wajar diletakkan sita jaminan atas harta

penggugat rekonvensi berupa;

1. Saham tergugat rekonvensi (atas nama NAMA BAHARATMO

PRAWIRO UTOMO pada perusahaan PT. Lintas Tenggara Sejahtera

dengan saham 16,67%, PT. Haeng Nam Sejahtera dengan saham

sebesar 7,49%, PT. Sejahtera Rodamasa dengan saham sebesar

16,67%

2. Rumah yang terletak di jalan pasir putih VI, Ancol timur, No. 4 Blok

E 4/G kaveling 4 , SHGB No.3506 atas nama BAHARATMO PRAWIRO

UTOMO, surat ukur No. 00002/Ancol /2012 luas 900m2 , terletak di

kelurahan ancol pademangan utara .

Sita jaminan ini juga dimaksudkan untuk menjamin bagian penggugat

rekonvensi, atas dana tabungan bersama yang telah di ambil oleh

tergugat rekonvensi dimana bagian penggugat rekonvensi sebesar USD

368.499.5 yang berasal dari USD 734,999 dibagi 2; disamping itu

menjamin pula bagian penggugat rekonvensi dari penjualan tanah

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/bangunan di jl. Wijaya timur I No.7 jakarta selatan sebagian dari Rp. 11.500.000.000; (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dimana bagian penggugat sebesar Rp. 5.750.000.000 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pula menjamin biaya pemeliharaan dan pendidikan anak total sebesar Rp. 21.000.000.000; (dua puluh satu milyar rupiah). Karena permohonan provisional , permohonan sita marital dan permohonan sita jaminan berdasarkan dalili-dalil dan bukti –bukti yang kuat ,maka mohon agar permohonan penggugat ini di kabulkan oleh majelis hakim perkara a qua.

VIII. PEMOHONAN

Berdasarkan hal –hal yang telah dikemukakan diatas, mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memutus;

DALAM POKOK PERKARA,

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari penggugatrekonsensi/tergugat konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat rekonsensi adalah penggugat rekonsensi yang beritikad baik;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugatrekonsensi dan tergugat rekonsensi mempunyai harta bersama selama dalam perkawinan yang harus di bagi dua;
4. Menyatakan sebagai bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang mempunyai dua anak di bawah umur yang harus ditanggung biaya hidup dan pendidikannya;
5. Menyatakan putusan provisional sah dan berharga
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan pengadilan negeri Jakarta utara
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pengadilan negeri Jakarta utara
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa:

8.1 Tanah dan / bangunan Jl. Danau Maninjau Blok A No 23,

luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat hak

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No.2094; kelurahan bendungan hillir, kecamatan tanah abang

, Jakarta pusat sebagai harta bersama ;

8.2 Harta berupa tanah, Desa Kutuh Bali, luas 310 (tiga ratus

sepuluh meter persegi) terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik No.

990 sebagai harta bersama;

8.3 Satu unit Apartemen Silkwood Recidences Maple, Jalan

Lingkar Barat Kav.1 di Perumahan Alam Sutera Kodya/Kabupaten

Tangerang Provinsi Banten, tipe Studio, Lantai 9, Luas 34,87 m2,

Kepemilikan berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor

001/PPJB/AGR/APT/VII/2010, an. ANGGELE LEW DERMAWAN

(Penggugat)sebagai harta bersama;

8.4 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitshubishi

Pajero Sport dengan Nomor Plat B 1433 UJB atas nama

BAHARATMO PRAWIRO UTOMOsebagai harta bersama ;

8.5 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil sedan

Mercedes Benz C 200 K AT dengan Nomor Plat B 1902 UAA atas

nama ANGGELE LEW DARMAWANsebagai harta bersama;

8.6 Sebidang tanah di Puri Metropolitan Blok B 8 No. 7,

Cipondoh Tangerang, Sertifikat Hak Milik No. 2403. Atas nama

BAHARATMO PRAWIRO UTOMO, dibeli pada bulan Juli tahun

2012 sebagai harta bersama;

8.7 Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Setia

Budi dengan luas 190 M2, Sertifikat (SHM) No. 73/ Setia Budi VIII

RT 02/03, blok H No. 194 Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan,

Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, seharga Rp.

7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama ANGGELE LEW

DARMAWANsebagai harta bersama;

9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa:

9.1 Satu unit Apartemen Green Palace Cikarang, lantai 19, unit

19.22, type studio.Tower Acacia luas 22 m2, PPJB No.199/GPP/GPR-

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah,

Cikarang Bekasi, adalah milik Elly dermawan

9.2 Satu Unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pasific Ocean, lantai

26, Unit Do.26E, type 2 BR, luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih

Raya 2 Jakarta Utara, adalah milik Elly Darmawan

10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa :

10.1. harga Tanah dan bangunan di Jalan Wijaya Timur I No. 7,

Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dibeli semasa adanya

perkawinan, dimana penggugat rekonvensi yang menemukan

tanah/bangunan milik temannya tersebut untuk dibeli dan diketahui

harga pembelian tanah/rumah tersebut seharga Rp.

6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan kemudian

tanah/bangunan tersebut oleh tergugat dijual seharga

11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) adalah

harta bersama yang harus di bagi dua ;

10.2. Pencairan dana oleh tergugat /BAHARATMO PRAWIRO

UTOMO dari rekening investasi Citi Bank Singapore.Ltd atas

nama bersama ANGELA LEW DARMAWAN (penggugat) dan

BAHARATMO PRAWIRO UTOMO (tergugat) yang seluruhnya

sebesar US\$ 736.991,- yang sebelumnya telah disepakati

tabungan tersebut diperuntukkan sebagai tabungan pendidikan

anak, dicairkan oleh tergugat tanpa diketahui oleh penggugat

dianggap sebagai harta bersama yang harus di bagi dua ;

10.3. Perhiasan Emas Kawin dari Logam Mulia/emas sebanyak

10 batang yang diminta balik oleh tergugat dari penggugat

dianggap sebagai harta bersama senilai IDRRp. 520.100.000,- ;

10.4. Motor Tossa 06 tahun 2006 yang dibeli semasa ada

perkawinan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dianggap sebagai harta bersama;

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5. Motor Ducati yang di beli seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) semasa ada perkawinan dianggap sebagai harta bersama;

11. Menyatakan sebagai hukum, bahwa :

Dana (uang) tabungan bersama yang sudah di ambil oleh tergugat /BAHARATMO PRAWIRO UTOMO dari rekening investasi Citi Bank Singapore.Ltd sebesar US\$ 736.991,- dinyatakan sebagai harta bersama yang harus di bagi dan oleh karenanya sebagian dari US\$ 736.991tersebut yaitu US\$.

368.495.5: sebagai milik tergugat :

12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa :

12.1 penjualan tanah /rumah di jl. Wijaya timur I No.7 kebayoran, jakarta selatan sebagian dari Rp. 11.500.000.000; (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua yaitu sebesar Rp. 5.750.000.000

(lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

12.2 menyatakan sebagai hukum bahwa tanah /bangunan di Jalan Setia Budi dengan luas 190 M2, Sertifikat (SHM) No. 73/ Setia Budi VIII RT 02/03, blok H No. 194, Jakarta selatan ,sertifikat hak milik No. 73 atas nama ANGELA LEW DARMAWAN(penggugat) yang dicessi adalah harta bersama

yang harus di bagi dua;

13. menyatakan sebagai hukum, bahwa :

13.1 Saham milik tergugat rekonvensi dari PT. Lintas Tenggara Sejahtera sebesar 16,67%,adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

13.2 Saham milik tergugat rekonvensi dari PT. Haeng Nam Sejahtera Indonesia sebesar 7,49%, adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

13.3 Saham milik tergugat rekonvensi dari PT. Sejahtera Rodamasa sebesar 16,67% adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



13.4 Keuntungan yang di peroleh tergugat sejak tahun 2013 – 2015, ,Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak tentang penghasiln Netto 25% dari PT. Lintas Tenggara Sejahtera dari besaran saham sebesar 16,5 %adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

13.5 Keuntungan yang di peroleh tergugat sejak tahun 2013 – 2015, ,Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak tentang penghasiln Netto 16,5% dari besaran saham sebesar 7,49 %PT. Haeng Nam Sejahtera Indonesia adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

13.6 Keuntungan yang di peroleh tergugat sejak tahun 2013 – 2015, ,Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak tentang penghasiln Netto 25% PT.Sejahtera Rodamasa dari besaran saham sebesar 16,67 %adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

14 Menyatakan sebagai hukum, bahwa:

- Bahwa biaya pemeliharaan anak dibawah umur, untuk biaya kehidupan dan pendidikannya setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan telah berlangsung selama 20 bulan yang belum dibayar oleh tergugat rekonvensi yang jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua anak sampai lulus SMA adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa biaya pemeliharaan dan persiapan untuk pendidikan anak di perguruan tinggi, dimana biaya per tahun 2017 - 2021 9 (Brian Andersen Utomo) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), total adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)dan untuk Aldric Alexander Utomo pertahun 2027 - 2031 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), total adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). maka total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta gono- gini

(harta bersama) dengan perhitungan harga pada saat di jual, berupa;

15.1 Tanah dan bangunan Tanah dan bangunan Jl. Danau

Maninjau Blok A No 23, luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter

persegi) Sertifikat hak milik No.2094; kelurahan bendungan hillir,

kecamatan tanah abang;

15.2 Harta berupa tanah, Desa Kutuh Bali, luas 310 (tiga ratus

sepuluh meter persegi) terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik No.

990;

15.3 Satu unit Apartemen Silkwood Recidences Maple, Jalan

Lingkar Barat Kav.1 di Perumahan Alam Sutera Kodya/Kabupaten

Tangerang Provinsi Banten, tipe Studio, Lantai 9, Luas 34,87 m2,

Kepemilikan berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor

001/PPJB/AGR/APT/VII/2010, an. ANGGELE LEW DERMAWAN

(Penggugat);

15.4 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitshubishi

Pajero Sport dengan Nomor Plat B 1433 UJB atas nama

BAHARATMO PRAWIRO UTOMO;

15.5 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil sedan

Mercedes Benz C 200 K AT dengan Nomor Plat B 1902 UAA atas

nama ANGGELE LEW DARMAWAN;

15.6 Sebidang tanah di Puri Metropolitan Blok B 8 No. 7,

Cipondoh Tangerang, Sertifikat Hak Milik No. 2403. Atas nama

BAHARATMO PRAWIRO UTOMO;

15.7 Sebidang tanah / bangunan yang terletak di Jalan Setia

Budi VIII RT 02/03, blok H No. 194 Kota Jakarta Selatan sertifikat

hak milik No.73 atas nama ANGGELE LEW

DARMAWAN(penggugat)yang dicessi adalah harta bersamayang

harus di bagi dua;

Dan pembagiannya berdasarkan harga pasar saat dilakukan

penjualan .

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.8 penjualan tanah /rumah di jl. Wijaya timur I No.7

kebayoran, jakarta selatan sebagian dari Rp. 11.500.000.000;

(sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan sebagai harta

bersama yang harus dibagi dua yaitu sebesar Rp. 5.750.000.000

(lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Dan pembagiannya berdasarkan harga pasar saat dilakukan

penjualan.

15.9 Perhiasan Emas Kawin dari Logam Mulia/emas sebanyak

10 batang yang diminta balik oleh tergugat rekonvensi dari

penggugat rekonvensi Berdasarkan harga emas per tanggal 19

Januari 2017, harga per batang 100 gram adalah Rp. 52.100.000,-

(lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), sehingga harga 10

batang adalah Rp. 520.100.000,- (lima ratus dua puluh juta

seratus ribu rupiah) ;

16 Motor Tossa 06 tahun 2006 yang dibeli semasa ada perkawinan

seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai harta

bersama;

17 Motor Ducati yang di beli seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus

juta rupiah) semasa ada perkawinan dianggap sebagai harta bersama;

18 Menghukum tergugat membayar bagian penggugat sebesar US\$.

368.499,5 dari dana tabungan atas nama bersama yang sudah dicairkan

oleh tergugat rekonvensi sebesar US\$ 736.991 dari rekening investasi citi

bank sigapura, ltd;

19 Menghukum tergugat rekonvensi membuktikan cessi atas tanah

yang terletak di jalan Setia Budi VIII RT 02/03, blok H No. 194 Kota Jakarta

Selatan apakah saat ini sudah diroyadan apakah masih atas nama

ANGGELA LEW DARMAWAN;

20 Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan bagian

penggugat rekonvensi setengah dari kepemilikan saham dan setengah

kepemilikan harta/aset/ pendapatan dan keuntungan perusahaan

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan saham milik tergugat rekonvensi dari perusahaan –

perusahaan yaitu;

20.1 – pembagian saham :

Dari PT. Lintas Tenggara Sejahtera dengan saham 16,67%, setara dengan Rp. 200.000.000; (Dua ratus juta rupiah) yang harus di bagi 2, sehingga bagian penggugat rekonvensi dari kepemilikan saham 8.335% setara dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

-Pembagian Asset/ harta/ keuntungan perusahaan :

Dengan saham sebesar 16,67% maka kepemilikan /bagian

tergugat rekonvensi atas harta/aset perusahaan adalah sebesar:

-Tahun 2013 = 16,67% x Rp. 33.000.000.000,- = Rp.

5.501.100.000,-

-Tahun 2014 = 16,67% x Rp. 36.000.000.000,- = Rp.

6.001.200.000,-

-Tahun 2015 = 16,67% x Rp. 38.000.000.000,- = Rp.

6.334.600.000,-

Jadi total kepemilikan tergugat rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.

17.836.900.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh

enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepemilikan ini sebagai

harta bersama yang harus di bagi dua, maka bagian penggugat

rekonvensi atas aset PT Lintas Tenggara Sejahtera adalah sebesar

Rp. 8.918.450.000,- (delapan milyar Sembilan ratus delapan belas

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

20.2 Pembagian saham

Dari saham PT.Saham perusahaan sebesar 7,49 % atau 337

lembar saham senilai Rp. 602.556.000,- (enam ratus dua juta)

dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi 2 (dua),

sehingga bagian penggugat rekonvensi 3,745 % dari kepemilikan

saham setara dengan Rp. 301.278.000 ;

Pembagian aset/harta/ keuntungan perusahaan :

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan saham sebesar 7,49% maka harta/aset/pendapatan/
keuntungan perusahaan yang menjadi bagian tergugat rekonvensi

adalah sebesar :

- Tahun 2013 7,49% x Rp. 291.600.000.000,- = 21,840,840.00;

- Tahun 2014 7,49% x Rp. 335.340.000.000,- = 25,116,966,000;

- Tahun 2015 7,49% x Rp. 362.167.200.000,- = 27,126,323,280;

Jadi kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan /pendapatan

perusahaan adalah Rp. 74.084.129.280 sebagian dari

pendapatan perusahaan adalah Rp. 74.084.129.280,- : 2 = Rp.

37.042.064.640,- adalah bagian dari penggugat rekonvensi ;

20.3 Pembagian saham

Dari PT Sejahteraan Rodamasa dengan saham sebesar 16,67%

atau 220 lembar saham senilai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua

puluh juta rupiah) yang harus dibagi 2, sehingga kepemilikan

penggugat rekonvensi 8,335% dari saham setara dengan Rp.

110.000.000;

-pembagian aset/ harta /keuntungan perusahaan :

Dengan saham sebesar 16,67 % maka kepemilikan tergugat

rekonvensi atas keuangan perusahaan adalah sebesar :

-Tahun 2013 = 16,67% x Rp. 55.000.000.000,- = Rp.

9.168.500.000,-

-Tahun 2014 = 16,67% x Rp. 61.600.000.000,- = Rp.

10.268.720.000,-

-Tahun 2015 = 16,67% x Rp. 49.280.000.000,- = Rp.

8.214.976.000,-

Jadi kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan perusahaan

tahun 2013 s/d 2015 adalah sebesar Rp. 27.652.196.000,- dan

harta sebesar Rp. 27.652.196.000,- dapat dianggap sebagai harta

bersama yang harus dibagi dua, jadi bagian penggugat rekonvensi

adalah Rp. 27.652.196.000,- : 2 = Rp. 13.826.098.000,- (tiga belas

milyar delapan ratus dua puluh enam ribu Sembilan puluh delapan

ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar seketika dan sekaligus setengah dari keuntungan perusahaan- perusahaan a qua yang menjadi sebagian dari penggugat rekonvensi sebesar Rp. 11.798.077.666;
22. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar seketika dan sekaligus biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak di bawah umur yang bernama :
- Brian Andersen Utomo (laki – laki)
- Aldric Alexander Utomo (laki – laki)
Total Rp. 21.000.000.000: (dua puluh satu milyar rupiah) dengan

perincian :

Bahwa biaya pemeliharaan anak dibawah umur, untuk biaya kehidupan dan pendidikannya setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan telah berlangsung selama 20 bulan yang belum dibayar oleh tergugat rekonvensi yang jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua anak sampai lulus SMA adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa biaya pemeliharaan dan persiapan untuk pendidikan anak di perguruan tinggi selama 4 (empat) tahun, dimana biaya per tahun 2017 - 2021 (Brian Andersen Utomo) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), total adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan untuk Aldric Alexander Utomo pertahun 2027 - 2031 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), total adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). maka total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa

(Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) per hari dihitung

sejak dibacakannya putusan ini;

- Menyatakan putusan atas perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu

walaupun ada banding, kasasi, verzet;

- Menghukum tergugat rekonvensi membayar biaya perkara;

- Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-addilnya (ex aequo et bono).

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari tergugat sebagaimana tersebut diatas, penggugat telah mengajukan repliknya, tertanggal 9 Pebruari 2017, dan sebaliknya tergugat juga telah mengajukan dupliknya, tertanggal 9 Maret 2017, diaremana terhadap replik dan duplik tersebut secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi bea materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perceraian tertanggal 10Juni 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, tertanggal 10 Juni 2015, sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda dengan P. 1. ;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 42/ Pdt.G/2014/PN JKt Utr, tertanggal 14 Juli 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 802/Pdt/2014/PT DKI, tertanggal 12 Maret 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Peringatan (somasi) Nomor. 031/LTG-A/III/14 tertanggal 1 April 2014, dari Kantor Hukum Tirta & Mitra selaku kuasa hukum tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy surat tertanggal 08 Agustus 2014 Nomor : 050/LO-S&A/VIII/14, perihal pemberitahuan masuk kerumah untuk ambil barang milik Sdr. Anggela Lew Darmawan dari Law Office Sitorus & Associates selaku kuasa hukum tergugat yang ditujukan kepada penggugat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 057/LO-S&A/VIII/14, perihal peringatan pertama untuk ambil barang milik Sdr. Anggela Lew Dermawan dari Law Office Sitorus & Associates selaku

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tergugat yang ditujukan kepada penggugat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;

7. Foto copy surat tertanggal 25 Agustus 2014 Nomor 059/LO-S&A/VIII/14, perihal peringatan kedua untuk ambil barang milik Sdr.Anggela Lew Dermawan dari Law Office Sitorus & Associates selaku

kuasa hukum tergugat yang ditujukan kepada penggugat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 7 ;

8. Foto copy Surat tertanggal 7 Oktober 2014/ Nomor : 067/LO-S&A/X/14, perihal peringatan terakhir untuk pengambilan barang milik Sdr. Anggela Lew Darmawan dari Law Office Sitorus & Associates selaku kuasa hukum tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8 ;

9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2094, seluas 260 m2, yang terletak di Jalan Danau Maninjau blok A No. 23, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,Prov. DKI Jakarta, tidak ada aslinya diberi tanda P. 9 ;

10. Foto copy Surat Tanda terima pembayaran tanda jadi pembelian tanah kavling C, seluas lebih kurang 310 m 2, diberi tanda P. 10 ;

11. Foto copy surat pesanan pembelian tanah di Kutuh Bali, tertanggal 15 Agustus 2015, antara Poppy Yonita Suryadi selaku pemilik dengan Anggela lew Dermawan selaku pembeli, diberi tanda P.11 ;

12. Foto copy surat Perjanjian Kesepakatan Jual beli tanah tertanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda P.12 ;

13. Foto copy Sertifikat hak Milik/ tanda bukti hak milik No. 990 tertanggal 17 September 2012, seluas 310 M2, diberi tanda P.13 ;

14. Foto Copy Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Silwood Residence Maple Nomor : 001/PPJB/AGR/Apt/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010, tergugat selaku pembeli dengan Ir.Lilia Setiprawati Sukortjo selaku penjual, diberi tanda P. 14 ;

15. Foto copy Surat Akta Keputusan Rapat PT BPR Artapundimekar No. 07, tertanggal 11 Pebruari 2013, yaitu Anggela Lew Dermawan (tergugat) telah membeli saham-saham PT BPR Arta Pundimekar sebesar Rp.

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.015.000.000,- memiliki 50% atas perusahaan tersebut, diberi tanda

P.15 ;

16. Foto copy Akta Pendirian PT Catur Kawan Sukses Nomor 5,

tertanggal 26 Nopember 2010, tergugat adalah pemegang saham 25 %,

dengan nilai nominal sebesar Rp. 165.250.000,- diberi tanda P. 16 ;

17. Foto copy Akta Pendirian PT Sejuta Kasih Bunda 09 tertanggal 07

Oktober 2010, dimana tergugat (Anggela Lew Dermawan) pemegang

saham 38,88 %, dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.000.000,-. Diberi

tanda P.17 ;

18. Foto copy Akta Pendirian PT Valdo Solusi Integra, No. 1 tertanggal 1

Januari 2012, dimana tergugat (Anggela Lew Dermawan) pemegang

saham sebesar 20 %, senilai Rp. 40.000.000,-, diberi tanda P. 18 ;

19. Foto copy Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai

pengganti RUPS PT Valdo Solusi Integra Nomor : 5, tertanggal 7 Mei

2013, diberi tanda P. 19 ;

20. Foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mitshubishi

Pajero Sport atas nama BAHARATMO PRAWIRO UTOMO, diberi tanda

P.20 ;

21. Foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mercedes

Benz atas nama Anggela Lew Dermawan, diberi tanda P. 21 ;

22. Foto copy Surat Formulir Pemeliharaan kotak Penyimpanan Aman

SDB Maintenance Form, dimana tergugat (Anggela Lew Dermawan)

yang mempunyai akses untuk mengambil barang pada Deposit box

Citibank, diberi tanda P.22 ;

23. Foto copy surat tagihan iuran Kotak penyimpanan safe deposit box

Citibank tahun 2012, diberi tanda P.23 ;

24. Foto copy surat tagihan iuran Kotak penyimpanan safe deposit box

Citibank tahun 2014, diberi tanda P.24 ;

25. Foto copy rekening Koran Bank PT Bank ANZ Indonesia Priode

01/07/2014 sampai dengan 31/07/2014 dengan nomor pelanggan

ID0R00045826 atas nama tergugat (Anggela Lew Dermawan), diberi

tanda P.25 ;

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy bukti rekening Investasi Reksa Dana BNP Paribas tertanggal 28/02/2012, dengan nomor pelanggan ID0R00045826, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.26 ;
27. Foto copy rekening Koran Bank ANZ di Singapore priode 1/6/2014 sampai dengan 30/06/2014, dengan nomor rekening 9311108790,9311529791 dan 9997487, atas nama tergugat (Anggela Lew Dermawan) diberi tanda P.27 ;
28. Foto copy terjemahan bukti P.27 diberi tanda P.28 ;
29. Foto copy rekening Koran Bank Permata tertanggal 01/09/2012dengan nomor rekening 7371122847, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.29 ;
30. Foto copy rekening Koran Bank BII tertanggal 30/04/2015dengan nomor rekening 2-003-000308, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.30 ;
31. Foto copy rekening Koran Bank BIItertanggal 31/07/2013dengan nomor rekening 2-003-000308, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.31 ;
32. Foto copy rekening Koran Bank BII tertanggal 29/11/2013dengan nomor rekening 2-003-000308, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.32 ;
33. Foto copy rekening Koran Bank BII tertanggal 31/07/2013dengan nomor rekening 2-003-000585, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.33 ;
34. Foto copy bukti konfirmasi perpanjangan deposito berjangka Bank BII tertanggal 03/11/2011 dengan nomor rekening 3-00001-003-31557,atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.34 ;
35. Foto copy bukti konfirmasi perpanjangan deposito berjangka Bank BII tertanggal 07/11/2011 dengan nomor rekening 3-00001-003-30586,atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.35 ;
36. Foto copy bukti konfirmasi perpanjangan deposito berjangka Bank BII tertanggal 22/11/2011 dengan nomor rekening 3-00001-003-30731,atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.36 ;

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy bukti rekening investasi CIMB Niaga tertanggal April 2014, dengan nomor investor 2010040016862, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.37 ;
38. Foto copy bukti rekening investasi CIMB Niaga tertanggal April 2014, dengan nomor investor 2010040016862, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.38 ;
39. Foto copy bukti rekening investasi surat utang Negara di CIMB Niaga tertanggal Mei 2014, dengan nmor investor 100111028, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.39 ;
40. Foto copy bukti rekening investasi CIMB Niaga tertanggal November 2013, dengan nomor investor 2010040016862, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.40 ;
41. Foto copy bukti rekening investasi Schroders tertanggal 21/11/2013, dengan nomor rekening 4072090002, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.41 ;
42. Foto copy bukti formulir transfer Bank Citibank tertanggal 10/07/2013, dengan nomor rekening 03032655111, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.42 ;
43. Foto copy bukti formulir transfer Bank Citibank tertanggal 29/10/2013, dengan nomor rekening 051-194844-808, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.43 ;
44. Foto copy bukti rekening investasi Schroders tertanggal 25/10/2013, dengan nomor rekening 4072090002, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.44 ;
45. Foto copy bukti rekening Mandiri investasi tertanggal 25/10/2013, dengan nomor rekening 4072090002, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.45 ;
46. Foto copy bukti rekening Mandiri investasi tertanggal 06/03/2014, dengan nomor rekening 4072090002, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.46 ;
47. Foto copy bukti rekening Mandiri investasi tertanggal 14/07/2014, dengan nomor rekening 4072090002, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.47 ;

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto copy bukti rekening investasi Schroders tertanggal 14/07/2014, dengan nomor rekening 4072090002, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.48 ;
49. Foto copy bukti rekening Koran Bank HSBC tertanggal 07/10/2013, dengan nomor rekening 050-194844-001, 050-194844-068, 050-194844-801, 050-194844-802, dan 050-194844-808, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.49 ;
50. Foto copy terjemahan bukti P.49diberi tanda P.50 ;
51. Foto copy bukti rekeninginvestasi Reksa Daana BNP Paribas periode 01/06/2014 sampai dengan 30/06/2014 nomor rekening 4072090002, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.51 ;
52. Foto copy bukti rekening Mandiri investasi tertanggal 01/06/2014, dengan nomor rekening 9050194844, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.52 ;
53. Foto copy bukti rekening Koran Bank HSBC tertanggal 07/10/2013, dengan nomor rekening 050-246644-001, 050-246644-800, 050-246644-808, atas nama Penggugat dan tergugat diberi tanda P.53 ;
54. Foto copy terjemahan bukti P.53diberi tanda P.54 ;
55. Foto copy bukti surat Bank HSBC kepada pemegang rekening bersama atas nama Penggugat dan tergugat yang memberitahukan bahwa uang di rekening bersama berada di bawah minimum.diberi tanda P.55 ;
56. Foto copy terjemahan bukti P.55diberi tanda P.56 ;
57. Foto copy bukti surat Bank HSBC kepada pemegang rekening bersama atas nama Penggugat dan tergugat yang memberitahukan bahwa uang di rekening bersama sudah nihil.diberi tanda P.57 ;
58. Foto copy terjemahan bukti P.57diberi tanda P.58 ;
59. Foto copy bukti rekening Manulife financial tertanggal 17/07/2014, dengan nomor rekening 4291205195,atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.59 ;
60. Foto copy bukti rekening Investasi Saham Publik di PT. Semesta Indovest tertanggal 31/01/2013, atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.60 ;

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy bukti rekening Koran Bank Standard Chartered tertanggal 28/02/2014 dengan nomor rekening 30608591030,30608591081, 30608591103, 30607126776, 30608591111, 306065910665, 30608591073, 30608591057, 30606932620, 0000100011028, dan 0000100111028,atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.61 ;
62. Foto copy bukti rekening Koran Bank Standard Chartered di singapura tertanggal 29/02/2012 dengan nomor rekening 106275400102,atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.62 ;
63. Foto copy terjemahan bukti P.62diberi tanda P.63 ;
64. Foto copy bukti rekening Investasi Manulife Asset Management tertanggal 11/07/2014, dengan nomor rekening100011028,atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.64 ;
65. Foto copy bukti rekening Investasi Reksa Dana BNP Paribas tertanggal 11/07/2014,dengan nomor rekening 100011028,atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.65 ;
66. Foto copy bukti rekening Investasi Schroderrs tertanggal 11/07/2014,dengan nomor rekening 100011028,atas nama tergugat (Anggela Lew Darmawan) diberi tanda P.66 ;
67. Foto copy bukti lapor Nomor . TBL/1107/III/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus, tertanggal 08 maret 2016,diberi tanda P.67 ;
68. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor B/380/IX/2016/Dit.Reskrimum,(SP2HP) ke-1, tertanggal 07 September 2016, diberi tanda P.68;
69. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor B/3877/IX/2016/Dit.Reskrimum,(SP2HP) ke-2, tertanggal 15 September 2016, diberi tanda P.69;
70. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor B/95/III/2017/Dit.Reskrimum,(SP2HP) ke-3, tertanggal 9 Maret 2017, diberi tanda P.70;

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Foto copy surat perjanjian pengikatan untuk jual beli (Perjanjian)
Green Palace Residence Nomor.199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013
tertanggal 28 Oktober 2013 antara PT. Graha puji Propertindo selaku
penjual dengan Anggela Lew Darmawan selaku pembeli,diberi tanda
P.71;
72. Foto copy ditunda (Pending) dan akan diajukan pada persidangan
berikutnya,diberi tanda P.72;
73. Foto copy ditunda (Pending) dan akan diajukan pada persidangan
berikutnya,diberi tanda P.73;
74. Foto copy rekening Koran Tagihan cicilan untuk pembayaran satu unit
apartemen Green Palace Residence oleh pembeli atas nama Anggela
Lew Darmawa kepada PT. Graha puji Propertindo sebesar Rp
27.412.00; ,diberi tanda P.74;
75. Foto copy surat pemesanan Green Palace Residence cikarang
Nomor : 00713 atas nama Anggela Lew Darmawa,diberi tanda P.75;
76. Foto copy surat Form konfirmasi pemesanan unit Ancol Mansion
tertanggal 24 Juli 2011,atas nama Anggela Lew Darmawa,diberi tanda
P.76;
77. Foto copy surat pemesanan unit Ancol Mansion,atas nama Anggela
Lew Darmawa,diberi tanda P.77;
78. Foto copy surat Payment Schedule untuk pembayaran cicilan satu
unit apartemen Ancol Mansion,atas nama Anggela Lew Darmawa,diberi
tanda P.78;
79. Foto copy surat transfer dari nomor rekening atas nama Anggela Lew
Darmawa di BII untuk pembayaran cicilan satu unit apartemen Ancol
Mansion sebesar Rp 171.800.000; tertanggal 05/10/2011 kepada PT.
Cahaya Agung Makmur ,diberi tanda P.79;
80. Foto copy surat transfer dari nomor rekening atas nama Anggela Lew
Darmawa di BII untuk pembayaran cicilan satu unit apartemen Ancol
Mansion sebesar Rp 171.800.000; tertanggal 07/11/2011 kepada PT.
Cahaya Agung Makmur ,diberi tanda P.80;
81. Foto copy terjemahan bukti P.73, bukti pembayaran diberi tanda
P.81 ;

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Foto copy terjemahan bukti P.74, bukti pembayaran diberi tanda P.82 ;
83. Foto copy surat kuasa dari tergugat (Anggela Lew Darmawa) kepada ibu kandungnya (Elly Dermawan)diberi tanda P.83;
84. Foto copy kwitansi penjualan harta bersama berupa sebuah rumah di Alam Sutera sebesar Rp 3.300.000.000; ,diberi tanda P.84;
85. Foto copy kwitansi pembayaran biaya adminitrasi pengalihan ha katas penjualan harta bersama berupa rumah di Alam Sutera,diberi tanda P.85;
86. Foto copy rekening Koran bank Permata atas nama Tergugat (Anggela Lew Darmawa) yang menerima pembayaran penjualan harta bersama di Alam Sutera,diberi tanda P.86;
87. Foto copy tanda terima pembayaran oleh Erick Maliangkay.Sh mewakili pembelian sebuah rumah harta bersama atas nama Penggugat di jalan Cikajang, Jakarta dengan harga jual sebesar Rp.6.250.000.000;diberi tanda P.87;
88. Foto copy Akta Jual beli harta bersamasebuah rumah atas nama penggugat di jalan Cikajang, Jakarta kepada Erick Maliangkay qq Dipta Anindita pada tanggal 15 Maret 2012, diberi tanda P.88;
89. Foto copy slip setoran Bank BII atas nama tergugat sebesar Rp 3.250.000.000; pada tanggal 24/10/2011 untuk penerima pembayaran atas penjualan rumah atas nama penggugat,diberi tanda P.89;
90. Foto copy slip setoran Bank BII atas nama tergugat sebesar Rp2.787.500.000;pada tanggal 02/11/2011 untuk penerima pembayaran atas penjualan rumah atas nama penggugat,diberi tanda P. 90;
91. Foto copy surat tanda penerimaan barang bukti KPK untuk bukti – bukti salinan Akta jual beli asli, fotocopy dokumen akta jual beli, tanda terima asli,slip setoran asli senilai Rp3.250.000.000; dan selip setoran asli senilai Rp 2.787.500.000;diberi tanda P. 92 ;
92. Foto copy berita acara penyitaan olehKPK untuk bukti –bukti salinan Akta jual beli asli, fotocopy dokumen akta jual beli, tanda terima asli,slip

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran asli senilai Rp3.250.000.000; dan selip setoran asli senilai Rp 2.787.500.000;diberi tanda P. 92;
93. Foto copy laporan mutasi kredit Bank OCBC NISP atas nama penggugat untuk pembayaran cicilan kredit kepemilikan rumah harta bersama di jalan setiabudi, Jakarta,diberi tanda P. 93;
94. Foto copy perjanjian kredit Bank OCBC NISP untuk kredit kepemilikan rumah di jalan setiabudi, Jakarta,yang di tanda tangani oleh penggugat dan tergugat sebagai debitur, diberi tanda P. 94;
95. Foto copy pemberitahuan rencana penjualan hak tagihan /piutangn (Cessie) dari Bank OCBC NISP,diberi tanda P. 95;
96. Foto copy surat persetujuan pembelian piutang (SPPP) dari Bank OCBC NISP kepada pihak ketiga,diberi tanda P. 96;
97. Foto copy pemberitahuan pengalihan kredit (piutang) dari Bank OCBC NISP,diberi tanda P. 97;
98. Foto copy pemberitahuan pengalihan piutang (Cessie) antara Bank OCBC NISP kepada pihak ketiga,diberi tanda P. 98;
99. Foto copy perjanjian jual beli piutang dari Bank OCBC NISP kepada pihak ketiga,diberi tanda P. 99;
100. Foto copy sertifikat hak milik nomor 73 untuk sebuah rumah di jalan setiabudi, Jakarta,atas nama Tergugat (Anggela Lew Darmawa)diberi tanda P. 100;
101. Foto copy sertifikat hak tanggungan nomor 88 untuk sebuah rumah di jalan setiabudi, Jakarta,diberi tanda P. 101;
102. Foto copy Akta pemberian hak tanggungan untuk kredit kepemilikan rumah yang berlokasi di jalan setiabudi, Jakarta,diberi tanda P. 102;
103. Foto copy kartu tanpa kepemilikan sebuah gelang laki-laki dengan logam mulia platinum dan berlian dengan merk just diamond, diberi tanda P. 103;
104. Foto copy terjemahan bukti P.103diberi tanda P.104 ;
105. Foto copy kepemilikan 1 pasang cincin kombinasi mas kuning dan mas putih dari toko Mas New Eropa,diberi tanda P.105;
106. Foto copy kepemilikan 1 kalung dengan kombinasi liontin berbahan emas dan berlian dari toko Mas New Eropa,diberi tanda P.106;

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto copy kepemilikan 1 gelang emas dengan berlian dari toko

Mas New Eropa, diberi tanda P.107;

108. Foto copy kepemilikan 1 kalung berlian dengan liontin berlian dari

toko Mas New Eropa, diberi tanda P.108;

109. Foto copy faktur penjualan sebuah cincin dengan berlian dari

Frank & co. diberi tanda P.109;

110. Foto copy faktur penjualan sebuah anting- anting emas dengan

berlian dari toko Benteng diberi tanda P.110;

111. Foto copy faktur penjualan sebuah cincin platinum dengan berlian

dari gooldheart jewelery diberi tanda P.111

112. Foto copy terjemahan bukti P.111 diberi tanda P.112

113. Foto copy faktur penjualan sepasang cincin kawin dengan bahan

platinum dan batu sapphire dari gooldheart jewelery diberi tanda P.113;

114. Foto copy terjemahan bukti P.113 diberi tanda P.114

115. Foto copy faktur cincin emas dengan berlian dari Larry

jewelery diberi tanda P.115;

116. Foto copy terjemahan bukti P.115 diberi tanda P.116;

117. Foto copy laporan penilaian berlian untuk sebutir berlian 2,99 carat

dari Adamas Gemological Laboratory of Indonesia, diberi tanda P.117;

118. Foto copy terjemahan bukti P.117 diberi tanda P.118;

119. Foto copy faktur penjualan sebuah kalung emas dengan berlian

dari Hing Wa Lee Jewelery, Inc. diberi tanda P.118;

120. Foto copy terjemahan bukti P.119 diberi tanda P.120;

121. Foto copy kartu garansi sebuah jam tangan Rolex laki-laki, diberi

tanda P.121;

122. Foto copy terjemahan bukti P.123 diberi tanda P.122;

123. Foto copy slip internet transfer untuk pembelian sebuah berlian dari

Robert Wijaya, diberi tanda P.123;

124. Foto copy akte kelahiran atas nama penggugat diberi tanda P.124;

125. Foto copy salinan surat keputusan menteri kehakiman untuk ganti

nama Tjeng Lie Tjoe menjadi Mutia Dewi Chandra, diberi tanda P.125;

126. Foto copy akte pernikahan almarhum Win Utomo dengan Mutia

Dewi Chandra, diberi tanda P.126;

127. Foto copy akte kematian almarhum Win Utomo, diberi tanda P.127;

128. Foto copy akte kelahiran almarhum Anton Prawiro Utomo, diberi

tanda P.128;

129. Foto copy kartu keluarga almarhum Anton Prawiro Utomo yang di

keluarkan pada tanggal 11/06/2010, diberi tanda P.129;

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Foto copy kutipan aktekematian almarhumAnton Prawiro

Utomo,diberi tanda P.130;

131. Foto copy Akta Perusahaan PT Haeng Nam Sejahtera Indonesia

Nomor : 59 tertanggal 14 Desember 1989, diberi tanda P.131 ;

132. Foto copy Akta Perusahaan Jual beli Saham PT Haeng Nam

Sejahtera Indonesia Nomor : 11, tertanggal 17 Nopember 1992, diberi

tanda P.132 ;

133. Foto copy Akta Perusahaan Pernyataan Keputusan PT Haeng

Naem Sejahtera Indonesia Nomor : 13, tertanggal 17 Nopember 1992 ;

134. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas

Akta Pendirian PT Haeng Nam Sejahtera Indonesia, diberi tanda P.134 ;

135. Foto copy Akta Pendirian PT Lintas Tenggara Sejahtera No. 82,

tertanggal 11/01/1991, diberi tanda P.135 ;

136. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang

memberikan persetujuan atas Akta Pendirian PT Lintas Sejahtera

Tenggara Sejahtera pada tanggal 10/03/1996, diberi tanda P. 136 ;

137. Foto copy Akta Perusahaan PT Rodamasa No. 136, tertanggal

15/03/1989, diberi tanda P. 137 ;

138. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

tertanggal 06/09/1989, diberi tanda P. 138 ;

139. Foto copy Akta Pernyataan Nomor : 11, tertanggal 08 Agustus

2016 di Notaris Ny. Yudi Sentana, SH.MH. diberi tanda P. 139 ;

140. Foto copy Akta Jual Beli No. 55/GP/IX/JB/1990, tertanggal 24

September 1990, atas tanah hak milik yang terletak di Gunung Putri

Bogor, diberi tanda P. 140 ;

141. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 404 an. Baharatmo Prawiro

Utomo, yang terletak di Blok Cicadas, Gunung Putri Bogor, diberi tanda P.

141 ;

142. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1532 (dahulu SHM

No. 404) an. PT Yupi Indo Jelly, diberi tanda 142 ;

143. Foto copy bukti transfer RTGS Pembayaran pembelian tanah

Gunung Putri Bogor oleh PT Yuppi Indo Jelly Gum kepada Baharatmo

Prawiro Utomo, diberi tanda P. 143 ;

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Foto copy perintah transfer dari PT Yupi Indo Jelly Gum kepada Bank BII KCI Thamrin untuk pembayaran pembelian Tanah Gunung Putri Bogor ke Rekening Baharatmo Prawiro Utomo, diberi tanda P. 144 ;
145. Foto Copy Bilyet Giro Bank BII Nomor BR 561801 oleh PT Yuppi Indo Jelly Gum kepada an. Baharatmo Prawiro Utomo, diberi tanda kP. 145 ;
146. Foto copy Akta PPJB antara Eddy Kamardi dan Baharatmo Prawiro Utomo No. 98, tertanggal 21 Mei 2012 di Notaris Aryanti Astisari, SH.Mkn, diberi tanda P. 146 ;
147. Foto copy tanda terima pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan Jalan Wijaya Timur dari Baharatmo Prawiro Utomo, diberi tanda P. 147 ;
148. Foto copy tanda terima pembayaran tahap pertama pembelian tanah dan bangunan Jalan Wijaya Timur dari Baharatmo Prawiro Utomo, diberi tanda P. 148 ;
149. Foto copy tanda terima pembayaran tahap pelunasan pembelian tanah dan bangunan Jalan Wijaya Timur dari Baharatmo Prawiro Utomo, diberi tanda P. 149 ;
150. Foto copy Sertifikat Hak Milik tanah Puri Metropolitan blok B 8 No. 7, Cipondoh Tangerang No. 2403 an. Baharatmo Prawiro Utomo, diberi tanda P. 150 ;
151. Foto copy kwitansi pembayaran tanda jadi pembelian tanah di Puri Metropolitan blok B 8 No. 7, Cipondoh Tangerang, diberi tanda P. 151 ;
152. Foto copy kwitansi pelunasan pembayaran pembelian tanah di Puri Metropolitan Blok B 8 No. 7, Cipondoh Tangerang, diberi tanda P. 152 ;
153. Foto copy Akta Pernyataan Nomor : 10, tertanggal 08 Agustus 2016, di Notaris Ny. Judy Sentana, SH.MH, diberi tanda P. 153 ;
154. Foto copy Surat Perjanjian Penunjukan Tanah Perumahan Blok E4/G No. 4 Ancol Timur antara Direktur PT Pembangunan Jaya dengan almarhum Wim Utomo (Ayah dari Baharatmo Prawiro Utomo) diberi tanda P. 154 ;

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Foto copy Akta Hibah Nomor : 381 atas Hak Guna Bangunan No. 602 yang dihibahkan dari almarhum Wim Utomo kepada anak kandungnya (Baharatmo Prawiro Utomo) diberi tanda P. 155 ;
156. Foto copy Hak Guna Bangunan Nomor : 3506 sebagai Sertifikat Pengganti dari Hak Guna Bangunan Nomor : 602 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Pasir Putih VI (Ancol Timur) Blok E-4/G Kav.4 atas nama Baharatmo Prawiro Utomo, diberi tanda P. 156 ;
157. Foto copy Surat penunjukan pelaksanaan atas sebidang tanah yang terletak di Ancol Barat II Blok B6/B No. 16, diberi tanda P. 157 ;
158. Foto copy Surat penunjukan pelaksanaan atas sebidang tanah yang terletak di Ancol Barat II Blok B6/B Nomor 17, diberi tanda P. 158 ;
159. Foto copy Akta Hibah Nomor : 379 atas Hak Guna Bangunan No. 1813 yang dihibahkan dari almarhum Wim Utomo kepada anak kandungnya (Baharatmo Prawiro Utomo) diberi tanda P. 159 ;
160. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1813 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Karang Bolong VII Blok B6/B Nomor 16 dan 17 atas nama Baharatmo Prawiro Utomo, diberi tanda P. 160 ;
161. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Mei 2015 untuk biaya Rumah Sakit dan lain-lainnya, diberi tanda P. 161 ;
162. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Juli 2015 untuk biaya pengobatan dan lain-lainnya, diberi tanda P. 162 ;
163. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Agustus 2015, untuk biaya pengobatan dan lain-lainnya, diberi tanda P. 163 ;
164. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Nopember 2015, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 164 ;
165. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Nopember 2015, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 165 ;

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Januari 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 166 ;
167. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Pebruari 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 167 ;
168. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Maret 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 168 ;
169. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 April 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 169 ;
170. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Mei 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 170 ;
171. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Juni 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 171 ;
172. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Juli 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 172 ;
173. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode 20 Agustus 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 173 ;
174. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 September 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 174 ;
175. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Oktober 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 175 ;
176. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Nopember 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 176 ;

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Desember 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 177 ;
178. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Januari 2017, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 178 ;
179. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Pebruari 2016, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 179 ;
180. Foto copy Notarial certificate di sigapura mengenai certified true copy rekening Koran bank HSBC singapura joint account atas nama Agela Law Dermawan dan Baharatmo Prawiro Utomo (tergugat dan penggugat) tertanggal 08 Juni 2015,diberi tanda P. 180 ;
181. Foto copy terjemahan bukti P.180 diberi tanda P.181;
182. Foto copy Notarial certificate di sigapura tertanggal 17 Pebruari 2017 mengenai bukti- bukti transaksi perbankan di Citibank singapura joint account atas nama Agela Law Dermawan dan Baharatmo Prawiro Utomo (tergugat dan penggugat),diberi tanda P. 182 ;
183. Foto copy terjemahan bukti P.182 diberi tanda P.183;
184. Foto copy Notarial certificate di sigapura tertanggal 13 Maret 2017 mengenai bukti- bukti transaksi perbankan dan rekening Koran di Citibank singapura joint account atas nama Agela Law Dermawan dan Baharatmo Prawiro Utomo (tergugat dan penggugat),diberi tanda P. 184 ;
185. Foto copy terjemahan bukti P.184 diberi tanda P.185;
186. Foto copy Notarial certificate di sigapura tertanggal 17 Pebruari 2017 mengenai bukti- bukti rekening Koran di Citibank singapura joint account atas nama Agela Law Dermawan dan Baharatmo Prawiro Utomo (tergugat dan penggugat),diberi tanda P. 186 ;
187. Foto copy terjemahan bukti P.186 diberi tanda P.187;
188. Foto copy Notarial certificate di sigapura tertanggal 17 Pebruari 2017 mengenai bukti- bukti rekening Koran di Citibank singapura joint account atas nama Agela Law Dermawan dan Baharatmo Prawiro Utomo (tergugat dan penggugat),diberi tanda P. 188 ;
189. Foto copy terjemahan bukti P.188 diberi tanda P.189;

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Foto copy Notarial certificate di sigapura tertanggal 17 Pebruari 2017 mengenai bukti- bukti rekening Koran di Citibank singapura joint account atas nama Agela Law Dermawan dan Baharatmo Prawiro Utomo (tergugat dan penggugat),diberi tanda P. 190 ;
191. Foto copy terjemahan bukti P.190 diberi tanda P.191;
192. Foto copy rekening Koran Bank Internasional Indonesia (BII) atas namaAgela Law Dermawan (Tergugat) tertanggal 28 Pebruari 2011, diberi tanda P.192;
193. Foto copy Notarial certificate oleh Notaris di singapura tertanggal 13 Maret 2017 mengenai bukti- bukti pembelian dan kepemilikan 1 unit apartemen 8 Mount Sophia #09-44 di singapura atas namaAgela Law Dermawan (Tergugat) pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012, diberi tanda P.193;
194. Foto copy terjemahan bukti P.193 diberi tanda P.194;
195. Foto copy Notarial certificate oleh Notaris di singapura tertanggal 17 Pebruari 2017 mengenai bukti- bukti penjualan dan pengalihan hak atas 1 unit apartemen 8 Mount Sophia #09-44 di singapura oleh Agela Law Dermawan (Tergugat) kepada Soong Zhuo Rong pada tanggal 24 Juni 2015 seharga SGD 1.390.000, diberi tanda P.195;
196. Foto copy terjemahan bukti P.195 diberi tanda P.196;
197. Foto copy Akta pernyataan Nomor : 10, tertanggal 08 Agustus 2016 di Notaris Ny. Judy Sentana, SH.MH,diberi tanda P.197;
198. Foto copy Notarial certificate oleh Notaris di singapura mengenai bukti –bukti sewa menyewa 1 (satu) unit apartemen 8 Mount Sophia #09-44,diberi tanda P.198;
199. Foto copy terjemahan bukti P.198 diberi tanda P.199;
200. Foto copy percakapan Blackberry Messenger antara Penggugat (Baharatmo Prawiro Utomo) dan tergugat(Agela Law Dermawan) pada Januari 2013 mengenai rekening –rekening Bank,diberi tanda P.200;
201. Foto copy Surat ketetapan Nomor : S.TAP/156/IV/2013/reskrim tertanggal 24 Juni 2013 tentang penghentian penyidikan,diberi tanda P.201;

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 Maret 2017, untuk biaya Rumah Sakit dan lainnya, diberi tanda P. 202 ;
203. Foto copy tagihan kartu kredit Bank Mega atas nama Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat) periode tagihan 20 April 2017, untuk pengobatan dan lainnya, diberi tanda P. 202 ;
204. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P. 204 ;
205. Foto copy Surat kesaksian ibu kandung dari Baharatmo Prawiro Utomo (penggugat), diberi tanda P. 205 ;
206. Foto copy Surat tanda terima Booking Fee 01 PO-26E, tertanggal 24 Juli 2011, diberi tanda P.206 ;
207. Foto copy pembayaran angsuran pertama 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion PO-26E, tertanggal 08 Agustus 2011 sebesar Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) kepada PT Cahaya Agung Makmur, diberi tanda P.207 ;
208. Foto copy kwitansi pembayaran angsuran kedua satu unit Apartemen Ancol Mansion PO-26E, tertanggal 17 September 2011, sebesar Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) kepada PT Cahaya Agung Makmur, diberi tanda P.208 ;
209. Foto copy kwitansi pembayaran angsuran ketiga satu unit Apartemen Ancol Mansion PO-26E, tertanggal 8 Oktober 2011, sebesar rp. 171.800.000,- (sertatus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) kepada PT Cahaya Agung Makmur, diberi tanda P.209 ;
210. Foto copy kwitansi pembayaran angsuran keempat satu unit Apartemen Ancol Mansion PO-26E, tertanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 171.800.000,- (seratur tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) kepada PT Cahaya Agung Makmur, diberi tanda P.210 ;

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Foto Copy kwitansi pembayaran angsuran kelima satu Unit Apartemen Ancol Mansion PO- 26E, tertanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) kepada PT Cahaya Agung Makmur, diberi tanda P.211 ;
212. Foto copy kwitansi pembayaran angsuran keenam satu Unit Apartemen Ancol Mansion PO-26E tertanggal 24 Pebruari 2012 sebesar Rp. 171.800.000,- (seratur tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) kepada PT Cahaya Agung Makmur, diberi tanda P.212 ;
213. Foto copy Kwitansi Pembayaran angsuran ketujuh satu Unit Apartemen Ancol Mansion PO-26E tertanggal 24 Pebruari 2012 sebesar Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) kepada PT Cahaya Agung Makmur, diberi tanda P.213 ;
214. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) dengan Elly Dermawan, diberi tanda P. 214 ;
215. Foto copy Form Permohonan Ganti Nama/Alih Hak satu unit Apartemen Ancol Mansion, yang ditandatangani oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) dengan Elly Dermawan, tertanggal 22 Maret 2014, diberi tanda P.215 ;
216. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) dengan Elly Dermawan, diberi tanda P.216 ;
217. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Anggela Lew Dermawan (tergugat) diberi tanda P.217 ;
218. Foto copy Surat Pemesanan Green Palace Residence Cikarang, tertanggal 28 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Anggela Lew Dermawan, diberi tanda P.218 ;
- 218 A. Foto copy Transkrip berisi keterangan saksi Elly Dermawan dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr,
- Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Baharatmo Prawiro Utomo selaku tergugat lawan Anggela Lew Dermawan selaku penggugat tentang Apartemen Green Palace Residence Cikarang, Tower Acacia Lantai 19 Nomor Unit 19.22, diberi tanda P. 218 A ;

- 218 B. Compact Disc berisi rekaman gambar dan suara saksi Elly Dermawan dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr, antara Baharatmo Prawiro Utomo selaku tergugat lawan Anggela Lew Dermawan selaku penggugat tentang Apartemen Green Palace Residence Cikarang, tower Acacia Lantai 19 Nomor Unit 19:22 rekaman pada menit ke 7.00 sampai ke menit 8.40, diberi tanda P.218 B ;

219. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Polda Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 04 Juli 2017 terhadap Anggela Lew Dermawan (tergugat), diberi tand P.219 ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ROBBIN WIJAYA. Dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah teman penggugat (Baharatmo Prawiro Utomo) dan mulai kenal dengan penggugat ketika sama-sama sekolah di Amerika Serikat pada tahun 1991 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1999 di Indonesia, dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki ;
 - Sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat setelah menikah mereka tinggal di Jalan Pasir Putih 6 Nomor 5, yang kemudian pindah ke Jalan Pasir Putih 6 nomor 4 Ancol Jakarta Utara ;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah bercerai 3 tahun yang lalu, dan dari cerita penggugat kepada saksi bahwa harta pencaharian dan juga sebagian harta bawaan banyak yang dikuasai oleh tergugat ;

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat bekerja di perusahaan Actor Anderson dan selanjutnya meneruskan usaha orang tuanya dibidang keramik dan dibidang sepatu di Sunter Jakarta Utara dengan merek Umro ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harta milik penggugat dan tergugat ada 1 (satu) unit mobil mercy warna abu-abu dan mobil pajero sport 1 (satu) unit warna hitam, 1 (satu) unit apartemen di Alam Sutera Tangerang, 1 sat Unit Apartement Ancol Mansion, ada lagi usaha dibidang Alfa Mart, usaha dibidang pijat bayi, ada PT Paldo yang bergerak dibidang obsourcing dan Bank Perkreditan Rakyat ;
 - Bahwa harta bersama maupun harta bawaan yang saksi tahu tersebut karena diceritakan oleh penggugat kepada saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat mempunyai 3 PT yaitu PT Engnam, PT Lintas Sejahtera dan PT Sejahtera ;
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai penggugat pernah disomasi oleh tergugat supaya tidak bertemu dengan anaknya, dan sepengetahuan saksi kedua anaknya diberi nafkah oleh penggugat ;
 - Bahwa mengenai nafkah anak penggugat dan tergugat sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menafkahi atau memenuhi biaya hidup dan pendidikannya ;
 - Bahwa penggugat pernah ingin menemui anaknya tetapi dihalang-halangi oleh tergugat, hal tersebut diceritakan oleh penggugat kepada saksi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan ;
- 2. Saksi INDRAJATI WALUJO.**
- Bahwa saksi ini memberikan keterangan tanpa sumpah, oleh karena saksi adalah tante penggugat, sehingga antara penggugat dengan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dekat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di wisma Metropolitan Jakarta pada tahun 1999, dan dari pernikahan telah lahir 2 (dua) orang anak laki –laki ;

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Pasir Putih 6 nomor 5, kemudian pindah ke Jalan Pasir Putih 6 Nomor 4 Jakarta, dimana rumah tersebut adalah milik penggugat yang dihibahkan oleh orang tua penggugat ;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat bercerai pada tahun 2013, dan setelah bercerai kedua anak laki-laki tersebut tinggal bersama ibunya yaitu tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui dimana tergugat tinggalnya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis harta bersama antara penggugat dan tergugat, tetapi yang saksi tahu hanya sebagian saja, antara lain : Tanah di Utuh Bali, rumah di Jalan Setiabudi, Apartemen Alam Sutera, atas nama tergugat, dan mobil Mercedes Benz, Pajero Sport, tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa ;
 - Bahwa selain harta bersama, penggugat juga mempunyai harta bawaan yaitu berupa PT Engnam di Bogor, PT Sejahtera di Sunter, PT Lintas Sejahtera, tanah dan rumah di Jalan Pasir Putih 6 nomor 4, tanah kosong di Karang Bolong Ancol Barat, tanah di Jalan Wijaya Timur, Apartemen di Singapore ;
 - Bahwa tanah di Jalan Pasir Putih 6 Nomor 4 tersebut sudah ada sebelum penggugat dan tergugat menikah, demikian juga tanah yang terletak di Karang Bolong Ancol Barat ;
 - Bahwa terhadap tanah yang terletak di Jalan Wijaya Timur diperoleh dari hasil penjualan tanah di Gunung Putri Bogor, dan Apartemen di Singapore yang dibeli dari orang tua penggugat telah dijual dan uangnya disimpan di Citibank sebesar 700.000. USD, dan telah dihibahkan oleh ayahnya penggugat kepada penggugat ;
 - Bahwa tergugat pernah datang untuk mengambil barang-barangnya bersama ibunya setelah mereka bercerai, dan juga untuk membicarakan hak asuh kedua anak laki-lakinya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;
- 3. Saksi INDRA DAMI UTOMO.**

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ini memberikan keterangan tanpa sumpah, oleh karena saksi adalah tante penggugat, sehingga antara penggugat dengan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dekat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di wisma Metropolitan Jakarta pada tahun 1999, dan dari pernikahan telah lahir 2 (dua) orang anak laki –laki ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Pasir Putih 6 nomor 5, kemudian pindah ke Jalan Pasir Putih 6 Nomor 4 Jakarta, dimana rumah tersebut adalah milik penggugat yang dihibahkan oleh orang tua penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat bercerai pada tahun 2013, dan setelah bercerai kedua anak laki-laki tersebut tinggal bersama ibunya yaitu tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui dimana tergugat tinggalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis harta bersama antara penggugat dan tergugat, tetapi yang saksi tahu hanya sebagian saja, antara lain : Tanah di Utuh Bali, rumah di Jalan Setiabudi, Apartemen Alam Sutera, atas nama tergugat, dan mobil Mercedes Benz, Pajero Sport, tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa ;
- Bahwa selain harta bersama, penggugat juga mempunyai harta bawaan yaitu berupa PT Engnam di Bogor, PT Sejahtera di Sunter, PT Lintas Sejahtera, tanah dan rumah di Jalan Pasir Putih 6 nomor 4, tanah kosong di Karang Bolong Ancol Barat, tanah di Jalan Wijaya Timur, Apartemen di Singapore ;
- Bahwa tanah di Jalan Pasir Putih 6 Nomor 4 tersebut sudah ada sebelum penggugat dan tergugat menikah, demikian juga tanah yang terletak di Karang Bolong Ancol Barat dan tanah tersebut juga ada sebelum mereka menikah;
- Bahwa terhadap rumah yang terletak di Jalan Wijaya Timur diperoleh dari hasil penjualan tanah di Gunung Putri Bogor, dan Apartemen di Singapore yang dibeli dari orang tua penggugat telah dijual

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang nya disimpan di Citibank sebesar 700.000. USD, dan telah dihibahkan oleh ayahnya penggugat kepada penggugat ;

- Bahwa tergugat pernah datang untuk mengambil barang-barangnya bersama ibunya setelah mereka bercerai, dan juga untuk membicarakan hak asuh kedua anak laki-lakinya ;
- Bahwa tergugat bekerja di Bank BII ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

4. Saksi Ir.WU PE.

- Bahwa saksi ini memberikan keterangan tanpa sumpah, oleh karena saksi adalah paman penggugat, sehingga antara penggugat dengan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dekat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di wisma Metropolitan Jakarta pada tahun 1999, dan dari pernikahan telah lahir 2 (dua) orang anak laki –laki ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Pasir Putih 6 nomor 5, kemudian pindah ke Jalan Pasir Putih 6 Nomor 4 Jakarta, dimana rumah tersebut adalah milik penggugat yang dihibahkan oleh orang tua penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat bercerai pada tahun 2013, dan setelah bercerai kedua anak laki-laki tersebut tinggal bersama ibunya yaitu tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui dimana tergugat tinggalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis harta bersama antara penggugat dan tergugat, tetapi yang saksi tahu hanya sebagian saja, antara lain : Tanah di Utuh Bali, rumah di Jalan Setiabudi, Apartemen Alam Sutera, rumah di bendungan hilir, atas nama tergugat, dan mobil Mercedes Benz, Pajero Sport, tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa ;
- Bahwa selain harta bersama, penggugat juga mempunyai harta bawaan yaitu berupa PT Engnam di Bogor, PT Sejahtera di Sunter, PT Lintas Sejahtera, dimana penggugat memiliki saham di perusahaan tersebut setelah di hibahkan orang tuanya Alm. Utomo Jatiwaluyo, dan penggugat sebagai komisarisnya, untuk pada tahun 2012 PT. Eng Nam memberikan Deviden untuk penggugat Rp. 70 Juta ;

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan-perusahaan tersebut dikelola secara kekeluargaan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan kuasa tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;
- 5. Saksi KWI JAN HWA.**
 - Bahwa saksi ini memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, oleh karena saksi ini tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa saksi bekerja pada tahun 1991 di perusahaan sepatu milik penggugat dan saksi digaji oleh perusahaan ;
 - Bahwa saksi tahu ibu penggugat nama Dewi Chandra dan bapaknya nama Utomo, mereka tinggal di jalan Pasir Putih Ancol, dan disana ada 2 rumah ;
 - Bahwa penggugat juga bekerja di perusahaan sepatu tersebut dari pihak keluarga, karena perusahaan tersebut dikelola secara kekeluargaan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat tinggal dimana setelah bercerai dengan penggugat, dan juga dimana tergugat bekerja saksi juga tidak tahu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saham penggugat dalam perusahaan, dimana penggugat mempunyai 3 perusahaan yaitu PT Engham, PT Sejahtera dan PT Lintas Sejahtera ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;
- 6. Saksi Ahli DR. SONNY DEWI JUDIASIH, SH.MH.CN.**
 - Bahwa saksi ini pekerjaan Dosen, sebagai saksi ahli dibidang perdata, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 ;
 - Bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 ;

- Bahwa sepanjang harta yang diperoleh dari hibah adalah harta bawaan baik dari istri maupun suami,dilihat dari awal sumbernya sepanjang bisa dibuktikan awal sumbernya sepanjang bisa dibuktikan suatu hak itu diperoleh sebagai harta bawaan maka itu menjadi harta bawaan kecuali kalau ditentukan dengan ketentuan lain seperti adanya perjanjian kawin bisa dengan kesepakatan- kesepakatanatau pernyataan-pernyataan ;

- Bahwa harus ada persetujuan atara kedua belah pihak sebagai mana dimaksud pasal 36 UU No.1 Tahun 1974,sepanjang bisa membuktikan harta itu harta bersama uang itu menjadi harta bersama, sesuai putusan MA tahun 2010 harta bersama adalah harta yang di peroleh dari jeri payah suami dan istri ;

- Bahwa terhap harta bersama harus ada persetujuana kedua belah pihak sesuai pasal 36 ayat 1 UU No. 1974,terkait mengenai pengalihan harta besma harus ada persetujuan kedua belah pihak,apakah hal tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum bukan kewenangan saksi ahli ;

- Mengenai harta bawaan berupa ruko, tanah dari hulu sampai hilir menjadi harta bersama,hal tersebut tergantung dari kesepakatan bersama antara suami dan istri,mengenai harta bawaan masing- masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengensi harta bendanya pasal 36 ayat 2 UU No. Tahun 1974 ;

- Bahwa jika uang hasil harata bawaan maka itu harta bawaan kalau ada kesepakatan bahwa harta bawaan itu menjadi harta bersama dan itu tergantung dari itikad kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapiinya dalam kesimpulan masing- masing ;

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SAKSI MILLI KARMILA,SH.Mkn.

- Bahwa saksi ini pekerjaan Dosen, sebagai saksi ahli dibidang

perdata, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak ada undang- undang nomor 1 tahun 1974 dipasal 35

dan 36 undang- unddang perkawinan nomor 1, di atur mengenai harta

harta bersama suami istri ,isinya yang dimaksud dengan harta bersama

adalah harta yang diperoleh sepanjang perkainan tetapi yang bukan

berasal dari bawaan bukan berasal dari hibah bukan dari warisan,setiap

suami atau istri berrhak bertindak untuk harta bawaanya masing- masing

sedangkan harta bersama biasanya bersama- sama atau di perjanjian ;

- Bahwa suami dan istri ketika hendak melakukan peralihan ha

katas benda harta bersama butuh peeersetujuan,karena itu milik

bersama sdua orang suami istri yang menghaki bersama ,jadi tindakan

selalu untuk harta bersama harus di lakukan oleh dua orang bersama-

sama suami dan istri yang menghak,sedangkan untuk harta bawaan

silakan bertindak untuk dirinya sendiri ;

- Bahwa setiap harta bersama walaupun sertifikatnya belum tercatat

atas nama bersama atau walaupun tercatat atas nama salah satu

pasangan kalau itu memang diperolehnya selama perkawinan dari hasil

bersama harus dilakukan oleh kedua orang pasangan itu bersama,jadi

mengenai tercatat atas nama istri bukan berarti istri yang berhak sendiri

tapi itu diperoleh sepanjang perkawinan maka hak suami ada juga

tercatat sebaliknya begitu juga walaupun tercatat atas nama suami yang

diperoleh sepanjang perkawinan,istri juga berhak, untuk melakukan hibah

perlu persetujuan suami ,tidak sah kalau tidak disetujui tetapi jika

dilakukan secara bersama-sama maka sah ;

- Bahwa jual beli atau tindakan hibah atau tukar menukar sepanjang

melehat bersama harus bersama- sama,sebuah peralihan yang di

lakukan oleh istri atas suatu benda tidak bergerak tanpa persetujuan

suami maka tidak sah ;

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila peralihan tanpa persetujuan suami atau istri dokumen yang sah misal , pemesanan atau nama si A ,yang bayar si A ,seyogyanya hak nya atas nama si A, tetapi kalau si A nya terkait dengan B walaupun pemesanan oleh A tetapi hak bersama atara A dan B ,kemudian kalau atas nama si C harusnya si B di libatkan karena A dan B yang berhak walaupun surat pemesanan ke deleveloper itu mencantumkan nama si A tapi karena A nikah dengan B apalagi mungkin B bisa membuktikan dengan surat bahwa A dapat uang dari B maka itu tetap hak A dan B tidak boleh A tau B pindahkan ke C tanpa persetujuan bersama, ;
- Bahwa sepanjang ahli dulu notaris ,tidak pernah membuat akta peralihan berhungan dengan tergugat,dalam perkawinan suami bertanggung jawab terhadap harta istri dan keluarga terhadap menafkahi istri,anak kalau pasangannya tidak mampu, jadi suami bisa wajib atau bisa dituntut untuk menafkahi anak dan istrinya ;
- Bahwa kalau harta bawaan dia pakai untuk hidup sehari-hari itu berasal dari bawaannya,jadi harta bawaannya dihabiskan untuk keluarganya, kalau hasil dari kerjanya, gaji, bolehlah masuk harta bersama ,tapi kalau pabriknya tadinya berkembang, itu milik bawaan itu berkembang seperti bapak punya pohon pisang satu rumpun atas nama bawaan, rumpunya bertambah banyak itu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai secukupnya, masing-masing sebagai berikut :
 1. Foto copy Turunan resmi Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt.G/2014/PN Jkt Utr, tertanggal 14 Juli 2014, diberi tanda T.1 ;

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Turunan resmi Putusan perkara perdata No. 802/Pdt/2014/PT DKI, tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy surat tanda penerimaan laporan / pengaduan No. TBL/915/K/IV/2013/PMJ/RESJU, Polres Jakarta utara tanggal 19 April 2013, diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy sertifikat Hak Milik (SHM) No.2094, atas nama Angela Lew Dermawan (Tergugat) dengan letak tanahnya di bendungan hilir, Kecamatan tanah abang jl Danau Maninjau blok A No.23 Jakarta Pusat, diberi tanda T.4 ;
5. Foto copy sertifikat Hak Milik (SHM) No.73 atas nama Angela Lew Dermawan (Tergugat) dengan letak tanahnya di jalan Setiabudi VIII RT 002/RW 003 Blok H No.194 Jakarta selatan, diberi tanda T.5 ;
6. Foto copy sertifikat Hak Milik (SHM) No.990 atas nama Angela Lew Dermawan (Tergugat) dengan letak tanahnya di daerah kabupaten Bandung, kecamatan Kuta selatan, desa kutuh, provinsi Bali, diberi tanda T.6 ;
7. Foto copy Official Receipt (Tanda terima resmi) No.OR/07/3487 Jakarta, 7 Juli 2015, diberi tanda T.7 ;
8. Foto copy Official Receipt (Tanda terima resmi) No.OR/09/3961 Jakarta, 3 September 2015, diberi tanda T.8 ;
9. Foto copy Official Receipt (Tanda terima resmi) No.OR/12/2481 Jakarta, 7 Desember 2015, diberi tanda T.9 ;
10. Foto copy Official Receipt (Tanda terima resmi) No.OR/01/4937 Jakarta, 7 Januari 2016, diberi tanda T.10 ;
11. Foto copy rekening Koran, tagihan /Bill dengan pembayaran ditujukan kepada PT.Graha Puji Properindo, Green Palace residence, diberi tanda T.11 ;
12. Foto copy rekening Koran, tagihan /Bill dengan pembayaran ditujukan kepada PT.Graha Puji Properindo, Green Palace residence, diberi tanda T.12 ;
13. Foto copy rekening Koran, tagihan /Bill dengan pembayaran ditujukan kepada PT.Graha Puji Properindo, Green Palace residence, diberi tanda T.13 ;

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy bukti pemesanan satu unit Apartemen di Ancol
Mansion tanggal 24 Juli 2011 tas nama Elly Dermawan, diberi tanda T.14 ;
15. Foto copy payment schedule (jadwal pembayaran) atas nama
Elly Dermawan atas pembelian Ancol Mension, tower pacific ocean, sea
view No 26 E Luas gross 120 M2, diberi tanda T.15 ;
16. Foto copy bukti perjanjian pengikatan jual beli SILKWOOD
Residences Maple Nomor 001/ PPJB/AGRA/Apt/VII/2010, 1 (satu) unit
Apartemen, diberi tanda T.16 ;
17. Foto copy Official Receipt (Tanda terima resmi) No.OR/08/3833
Jakarta, 24 Agustus 2015, diberi tanda T.17 ;
18. Foto copy rekening Koran,tagihan /Bill dengan pembayaran
ditujukan kepada PT.Graha Puji Properindo, Green Palace residence,
diberi tanda T.18 ;
19. Foto copy bukti pengiriman uang dan pemindah bukuan BII
tanggal 06 Maret 2012 atas nama Elly Dermawan sebesar Rp.
171.800.000;(Seratus tujuh satu juta delapan ratus ribu rupiah)diberi
tanda T.19 ;
20. Foto copy Application transfer Panin Bank tanggal 23 februari 2012
atas nama Elly Dermawan sebesar Rp. 171.800.000;(Seratus tujuh satu
juta delapan ratus ribu rupiah)diberi tanda T.20 ;
21. Foto copy Application transfer Panin Bank tanggal 04 Mei 2012
atas nama Elly Dermawan sebesar Rp. 171.800.000;(Seratus tujuh satu
juta delapan ratus ribu rupiah)diberi tanda T.21 ;
22. Foto copy Application transfer Panin Bank tanggal 04 Mei 2012
atas nama Elly Dermawan sebesar Rp. 171.800.000;(Seratus tujuh satu
juta delapan ratus ribu rupiah)diberi tanda T.22 ;
23. Foto copy surat dari Permata Bank kepada Angela Lew Dermawan
(Tergugat)tanggal 18 April 2017 tentang bank reference,diberi tanda T.23;
24. Foto copy surat dari Standard Chartered Bank kepada kepada
Angela Lew Dermawan (Tergugat) perihal informasi fasilitas perbankan
tanggal 25 April 2017,diberi tanda T.24 ;
25. Foto copy Turunan resmi Putusan Perkara Perdata No.
26/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr, tertanggal 13 Oktober 2016, diberi tanda T.25 ;

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copypolis asuransi jiwa Prudential No. polis 52270164, pemegang polisAngela Lew Dermawan (Tergugat) bertanggung utama Brian Anderson,diberi tanda T.26 ;
27. Foto copy polis asuransi jiwa Prudential syariah No. polis 10052422, pemegang polisAngela Lew Dermawan (Tergugat)bertanggung utama Aldric Alexander Utomo,diberi tanda T.27 ;
28. Foto copy Akta notaris Balvir Singh gill di singapura, tertanggal 12 Desember 2014 tentanng pengambilan uang (dana) sebesar kurang lebih US \$ 736.991 (kurang lebih 10 Milyar rupiah)dari Citibank milik harta bersama, diberi tanda T.28;
29. Foto copypernyataan notaris Balvir Singh gill tentang kebenaran dokumen- dokumen terkait dengan penarikan /transfer dana investasi dari Citibank kepada Baharatmo Prawira Utomo,diberi tanda T.29;
30. Foto copy keterangan kebenaran tentang perintah Baharatmo Prawira Utomo untuk mentransfer seluruh penguasaan /keepeemilikan reksa dana dari R#019471864 ke R#030054180 sebagaimana surat dari Notaris yang bersangkutan kepada Citibank sigapura Lt tanggal 1 Juli 2014,diberi tanda T.30 ;
31. Foto copy bukti kepemilikan saham penggugat Baharatmo Prawira Utomo pada PT. Sejahtera Rodamas sebesar 16,67 %, terdaftar di kantor AHU dan resmi di dapat dari kantor Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum dan undang- Undang Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, diberi tanda T.31 ;
32. Foto copy bukti kepemilikan saham penggugat Baharatmo Prawira Utomo pada PT. Lintas Tenggara Sejahtera sebesar 16,67 %, terdaftar di kantor AHU dan resmi di dapat dari kantor Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum dan undang- Undang Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia,diberi tanda T.32 ;
33. Foto copy bukti kepemilikan saham penggugat Baharatmo Prawira Utomo pada PT. haengnam Sejahtera Indonesia sebesar 7,49 %, terdaftar di kantor AHU dan resmi di dapat dari kantor Direktur Jenderal Adminitrasi

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan undang- Undang Kementrian Hukum dan Hak Azasi

Manusia,diberi tanda T.33;

34. Foto copy surat date 11 November 2011, from : francis Khoo &

Lim (Advocates & Solicitors),To : Messrs & partners (Advocates &

Solicitors),Re: Exercise option (Before 3pm)purchase of 8 Mount

Sophia#09-448@MountShophia Singapore 228463 ("the property"),diberi

tanda T.34a;

- Foto copy surat terjemahan Tanggal 11 November 2011,

dari : francis Khoo & Lim (Advokat & Pengacara),Kepada :

Messrs & partners (Advokat & Pengacara),Perihal: Opsi

pelaksanaan (sebelum 3 sore) pembelian 8 Mount Sophia#09-

448@MountShophia Singapore 228463 ("the property"), diberi

tanda T.34b;

35. Foto copy surat date 11 November 2011, from : Tan Geok Lin &

Yeow Chooi Eng,To : Angela Lew Darmawan,Re: option Uurchase

(Residential Property) property at 8 Mount Sophia block No. 8 unit #09-

44.Singapore228463 ("the property"),diberi tanda T.35a;

- Foto copy surat terjemahan Tanggal 11 November 2011, dari Tan

Geok Lin & Yeow Chooi Eng, Kepada: Angela Lew Darmawan, Perihal:

Opsipembelian (property perumahan) properti8 Mount Sophia block

No. 8 unit #09-44.Singapore228463 ("the property"), diberi tanda

T.35b;

36. Foto copy surat date 30 January 2014, from : CIMB BANK, To :

Angela Lew Darmawan, Re: Supplementary Letter of offer housing loan

No.2-80-0003118-5-00000,diberi tanda T.36a;

- Foto copy surat terjemahan Tanggal 30 Januari 2014,dari : CIMB

BANK,Kepada: Angela Lew Darmawan, Perihal:surat penawaran

tambahan pinjaman perumahan No. 2-80-0003118-5-00000,diberi tanda

T.36b;

37. Foto copy surat date 9/06/2015, from : CIMB BANK, To : Angela

Lew Darmawan, Re : redemption Statement,diberi tanda T.37a;

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat terjemahan Tanggal 9/06/2015,dari : CIMB BANK,Kepada: Angela Lew Darmawan, Perihal:Laporan pelunasan /perolehan kembali,diberi tanda T.37b;

38. Foto copy berupa surat keterangan dari May bank menerangkan kelima rekening yang disebutkan sudah ditutup atau di cairkan jauh sebelum gugatan penggugat a qua bahkan ketika masih dalam perkawinana , diberi tanda T.38 ;

39. Foto copy bukti tentang pemberitahuan dari Citibank atau reeking/ accuntc No.3000624937 product RP CA IBL,diberi tanda T.39 ;

40. Foto copy bukti mengenai pengeluaran biaya pendidikan formal atas nama Aldric dari perguruan yayaan Jakarta taipe school tahun 2016 sebesar Rp 27.283.000; ,diberi tanda T.40a ;

- Foto copy bukti mengenai pengeluaran biaya pendidikan formal atas nama Aldric dari perguruan yayaan Jakarta taipe school tahun 2017 sebesar Rp 26.541.000; ,diberi tanda T.40b ;

- Foto copy bukti mengenai pengeluaran biaya pendidikan formal atas nama Brian dari perguruan yayaan Jakarta taipe school tahun 2016 sebesar Rp 47.731.000; ,diberi tanda T.40c;

- Foto copy bukti mengenai pengeluaran biaya pendidikan formal atas nama Brian dari perguruan yayaan Jakarta taipe school tahun 2016 sebesar Rp 47.925.000; ,diberi tanda T.40d;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti sebagaimana tersebut

diasas, tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD GINANJAR.

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, maka keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat pada tahun 2010 dan 2011 di Bank HSBC, tetapi tidak kenal dengan keluarga tergugat ;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kehidupan rumah tangga tergugat ;

- Bahwa saksi pembelian rumah di jl. Wijaya 1 jakarta selatan dilakukan oleh tergugat dan penggugat rumah itu sebelumnya adalah rumah mertua saksi, dan masih atas nama orang lain dan belum atas

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



nama mertua saksi, rumah tersebut dijual seharga kurang lebih 6 Milyar

pada tahun 2011 di notaris Sucipto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar dan

menguasai rumah tersebut, saksi bertemu dengan penggugat di notaris ;

- Bahwa jual beli rumah di jl. Wijaya 1 jakarta selatan terjadi pada

tahun 2011, pada saat itu tergugat menjabat sebagai senior vice

president, dan saksi pertama kali menawarkan rumah tersebut kepada

tergugat ;

- Bahwa rumah yang di tawarkan saksi adalah milik mertua, dan

saksi pertama kali bertemu dengan tergugat, tahapan pemabayaran

dibayar DP sebesar Rp 10 juta melalui transfer , pada saat AJB dilakukan

oleh penggugat dan mertua saksi yaitu Eddy ;

- Bahwa tidak ada pembicara pada saat penandatanganan AJB ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat

dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

2. SAKSI ELLY DERMAWAN

- Bahwa saksi ini memberikan keterangan tanpa sumpah, oleh

karena saksi adalah Ibu kandung tergugat ;

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 1999, dan dari

pernikahan telah lahir 2 (dua) orang anak laki –laki ;

- Bahwa pada saat menikah tergugat tidak membawa harta, rumah

di Ancol Mansion saksi yang membelinya pada tahun 2012 dan saksi

yang membayarnya, pembayaran pemesanan dilakukan oleh tergugat

sebesar Rp 20 juta dan telah di kembalikan kepada tergugat pembelian

rumah di cicil 10 x , rumah tersebut ditempati selama 10 bulan oleh

tergugat ;

- Bahwa rumah tersebut belum memiliki sertifikat, rumah tersebut

berada di unit 26 E dan terdiri atas 2 kamar, cicilan rumah sebesar Rp

171.800.000; dan surat –surat yang menerimanya adalah saksi ;

- Bahwa bangunan di apartemen akasia di berikan tergugat kepada

saksi, surat surat rumah atas nama saksi pada tahun 2013, apartemen

tersebut atas nama tergugat , dan saat itu telah terjadi konflik keluarga,

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



apartemen di beli setelah tergugat menikah dan di beli dengan uang

tergugat ;

- Bahwa apartemen di tempati oleh tergugat selama 10 bulan, 2

orang anak laki –laki tergugat dan penggugat di rawat oleh saksi,

penggugat di berikan kesempatan/ijin untuk melihat kedua anaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta tergugat dan pengugat di

setiabudi,dan telah di jadikan kost –kosan;

- Bahwa apartemen di cikarang diberikan tergugat kepada

saksi,penandatanganan AJB di lakukan oleh saksi yang di tanda tangani

pada tahun 2013-2014 saksi melakukan penanda tanganan pengalihan

apartemen dari tergugat kepada saksi tetapi saksi tidak ingat tanggalnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual apartemen

tersebut, tergugat yang membayar apartemen tersebut ;

- Bahwa untuk pembayaran aparemen ancil mansion dilakukan

oleh saksi dengan cara di cicil , dan saksi tidak pernah melakukan

pemesanan yang memesan adalah tergugat , pembayaran pertama,

sampai ke 3 dilakukan oleh tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak rekening yang di

miliki tergugat,apartemen di singapura telah di jual oleh tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal pemberian apartemen dari

tergugat kepada saksi dibuat mundur,dan saksi tidak mengetahui rumah

–rumah tersebut milik siapa,dan saksi hanya mengetahui penggugat dan

tergugat tinggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan

tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

3. SAKSI KETTY ROMIAN SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat tetapi tidak mempunyai

hubungan keluarga, maka keterangannya diberikan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat selama 5 tahun,di Bank

HSBC, saksi satu group di gereja dengan tergugat,dan saksi mendengar

adanya perkara perceraian antara tergugat dengan penggugat,penggugat

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hutang di Bank OCBC dan yang di agunkan berupa sertifikat atas nama tergugat dan yang meminjam adalah penggugat,dan telah di setuju oleh tergugat sebesar Rp 1,56M, pinjaman tersebut untuk membeli rumah di setiabudi dan yang menjadi jaminannya;

- Bahwa jual beli di lakukan di Bank OCBC dan notaris yang datang ke Bank OCBC, saksi tidak mengetahui adanya akta jual beli dan antara siapa,
- Bahwa jual beli dilakukan pada tahun 2012,2 tahun kemudian pinjaman itu macet,jaminan itu sudah di cession,saksi tidak mengetahui adanya kelebihan dan siapa yang menguasai;
- Bahwa system pembayaran pinjaman tersebut di lakukan melalui transfer ke rekening tabungan penggugat, jangka waktu pinjaman selama 5 tahun, saksi tidak tahu siapa yang membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya suatu perjanjian antara penggugat dengan tergugat mengenai pinjaman itu,;
- Bahwa pada awalnya penggugat menjelaskan akan menyelesaikan permasalahan pinjaman tersebut , tetapi karena perceraianya belum selesai maka pembayaran ini tidak di selesaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

4. SAKSI F.X.LEONARD MASRI

- Bahwa saksi ini memberikan keterangan tanpa sumpah, oleh karena saksi adalah ipar tergugat, sehingga antara tergugat dengan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dekat ;
- Bahwa apartemen di ancol mansion unit No.26 E, adalah milik ibu tergugat Elly Darmawan,saksi tidak mengetahui berapa harga beli apartemen tersebut karena pada saat itu ada kumpul keluarga untuk membicarakan hal itu penggugat dan tergugat belum bercerai, ;
- Bahwa uang untuk membeli apartemen tersebut kurang lebih 1 M adalah uang ibu tergugat, uang tersebut merupakan peninggalan suaminya (ayah tergugat) dan rumah tersebut di tempati ibu tergugat sendiri ,apartemen tersebut kini dalam keadaan kosong, ;

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apartemen tersebut atas nama siapa, penggugat dan tergugat saat itu tinggal di Ancol timur, sedangkan ibu tergugat tinggal di angke,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki rencana untuk membeli apartemen tersebut, dan siapa yang membayar apartemen tersebut;
- Bahwa saksi 2 kali ikut membayarkan maintenance apartemen sebesar Rp 3 juta dengan melalui transfer rekening developer dari rekening ibu tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

5. SAKSI RISDA EVVI MONIKA NAIBAHO

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, maka keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat pada tahun 2004 dan 2016 di Bank BII;
- Bahwa tergugat sebagai pimpinan saksi sejak tahun 2007 sampai tahun 2010, dan suami tergugat bernama Baharatmo Prawiro Utomo dan anak tergugat bernama Brayen dan Aldi, pada tahun 2007 tergugat memberitahu tempat tinggal mereka di daerah ancil,;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan tergugat dan pengugat tergugat yang membayar kartu kredit, uang tagihan dan uang sekolah anak –anak sejak tahun 2007-2010,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran apartemen, dan kartu kredit, uang yang dibayarkan oleh tergugat jumlahnya puluhan juta rupiah uang yang diminta dari tergugat, termasuk uang pembayaran anak tergugat;
- Bahwa saksi sebagai sekertaris tergugat suka memegang buku tabungan Rp 100.000.000; pada tahun 2010, saksi mengatakan tergugat sangat baik dan tidak pernah macam- macam,;

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ibu tergugat (Elly Darmawan),dan saksi pernah mentransfercuma tidak tahu ,selain kartu kredit tergugat penggugat pun memiliki kartu kredit satu orang melakukan transfer ledari Rp 10.000.000;
- Bahwa saksi bekerja dari jam 08.00-17.00 Wib,gaji tergugat sebesar Rp. 100.000.000;di BII,saksi tidak mengegetahui adanya rekening nasabah;
- Bahwa saksi membantu tergugat selama ia bekerja,saksi membantu tergugat membayarkan kartu kredit tergugat jika saksi tidak ada kerja,melalui bank cina car5d dan untuk uang anak sekolah dibayarkan secara tunai,tergugat memberikan uang untuk di setorkan setahun dua kali;
- Bahwa saksi pernah di minta untuk membayarkan kartu kredit penggugat,saksi tidak mengenal Sdr.Julihira ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

6. SAKSI AHLI DR.ARISMAN, SH.MH

- Bahwa saksi ini pekerjaan Dosen, sebagai saksi ahli dibidang perdata, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa selain undang- undang perkawinan mengatur masalah harta bersama harta perkawinan semua harus terbuka PP No.9 than 1975,pasal 35 ayat 1 dan 2,intinya adanya perkawinan yang sah ,harta bersama adanya sejak perkawinan itu, kecuali adanya perjanjian sebelumnya,;
 - Bahwa perjanjian pemisah harta ,perkembangan selanjutnya perjanjian pemisah itu bisa juga dilakukan di dalam perkawinan, setelah perkawinan,pimisahan baru dimulai tahun 2015 dengan adanya putusan RUU No. 13 tahun 2015,perjanjian perkawinandi peerbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang- undang,harta bawaan atau harta yang di peroleh dalam perkawinan juga boleh,dan sekarang dalam perkawinan juga diperbolehkan;

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut undang-undang no 1 tahun 1974 harta bawaan adalah harta bawaan itu masing-masing suami dan istri memperoleh harta bisa diperoleh dengan warisan atau bisa juga dengan hadiah, harta bawaan tidak termasuk kedalam harta bersama, dan kembali kepada yang membawa masing-masing;
- Bahwa sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan menjadi suatu kewajiban suami untuk membiayai rumah tangganya, dan hasilnya menjadi harta bersama, pasal 35 ayat 1, harta yang diperoleh selama perkawinan,;
- Bahwa harta bawaan kembali nya ke harta bawaan hasilnya jadi harta bersama, hasil itu diperoleh dalam suatu perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan itu menjadi harta bersama,;
- Bahwa untuk menentukan pencampuran harta bersama sepanjang tidak bisa dibuktikan itu harta bawaan, tetapi hasilnya menjadi harta bersama, dan sampai saat ini belum ada putusan mahkamah agung mengenai hal itu,;
- Bahwa kedudukan harta bawaan kembali ke asal, hasilnya menjadi harta bersama, hasil yang diperoleh dari suatu perkawinan itu menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian pemisahan harta, perjanjian pemisahan harta ini bisa dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan;
- Bahwa pemisahan bisa dilakukan setelah perkawinan tetapi berlaku setelah perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, setelah tahun 2015 itu bisa juga diperjanjikan lagi sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, misalnya punya hutang, ada pemisahan harta, habisnya tanggung jawab setelah perkawinan putus adalah setelah hutangnya lunas,;
- Bahwa saham itu adanya setelah perkawinan atau sebelum perkawinan, untuk menentukan harta bersama dan harta bawaan kepemilikan suatu PT. itu kan dibuktikan dengan seberapa besar saham yang dimiliki dari perusahaan itu sendiri menjadi harta bersama, seandainya tidak ada maka dari pajak yang dibayarkan,;

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika benda itu berupa benda tidak bergerak setelah adanya penambahan nilai maka penambahan penambahan itu menjadi harta bawaan, tetapi misalnya itu dia titip usaha, hasil usaha itu, dasar hukumnya undang-undang agrarian ;
- Bahwa hadiah adalah milik si pemilik hadiah, jika terjadi perceraan kalau milik istrinya, itu milik istrinya, penguasaan di dalam pasal 35 harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh sebagaimana hadiah atau warisan itu dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, pasal 35 ayat 2 disebutkan penguasaan, jadi kalau milik istri sama karena penguasaan itu sama dengan harta bawaan, ;
- Bahwa tentang hibah atau warisan secara undang-undang tidak menentukan, tetapi didalam praktek kalau itu benda tetap itu harus dengan akta, misalnya gibahnya tanah, kalau tidak dengan akta tidak bisa dibalik, namakan harus tertulis, ;
- Bahwa kalau mas kawin itu menjadi milik si wanita sama dengan hibah, kecuali ada mas kawin dalam bentuk uang kemudian di dalam rumah tangga itu menjadi tidakpunya uanng atas kesepakatan bersama mas kawin itu boleh, kesepakatan itu mengalakan sesuatu termasuk undang-undang ;
- Bahwa kegunaan harta bersama di dalam undang-undang tidak disebut, sepanjang meereka masing-masing menggunakan atau menikmati, jika si pemegang saham mengalami kerugian maka tidak bisa menjadi beban keluarga pemegang saham, karena PT. itu badan hukum terpisah harta kekayaan perusahaan dengan milik pribadi ;
- Bahwa kerugian pemegang saham tidak menjadi beban pemegang saham karena, perusahaan, harta terpisah kerugiannya sebanyak saham yang dia miliki saja ;
- Bahwa putusan MA nomor 17 menyatakan bahwa harta yang diperoleh besar/kecil bukan dari hasil jerih payah kolektif suami dan istri tetapi diperoleh dari hibah atau pemberian dari orang tua atau keluarga

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dipandang adil bahwa kedudukan harta tersebut merupakan harta bawaan, ;

- Bahwa setelah terjadi perceraian, jika suami tidak mampu, istri juga ikut membantu, tetapi istrinya mampu suaminya mampu, itu beban suami menanggung anak, tanggung jawab membiayai anak masalah boleh dan tidak boleh itu ukurannya tidak jelas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini kuasa penggugat dan tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing, yang diterima di depan persidangan tertanggal 5 September 2017, dan untuk singkatnya dianggap termuat secara lengkap dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut diatas, pihak tergugat selain telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, ternyata tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan penggugat dalam konvensi sebagaimana dibawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat dalam konvensi (Baharatmo Prawiro Utomo) pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dalam konvensi (Baharatmo Prawiro Utomo) dengan Tergugat Konvensi (Anggela Lew Dermawan) telah putus karena perceraian sebagaimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 12 Maret 2015 Nomor: 802/Pdt/PT.DKI. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 14 Juli 2014 Nomor: 42/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr., putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugatkonvensi mendalilkan bahwa semasa hubungan perkawinan Penggugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum diputus karena perceraian, keduanya mempunyai harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan, yaitu:

- I. Harta Tidak Bergerak, berupa:
 1. 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Tower Acacia, Luas: 22 M2, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013. seharga (saat ini) sebesar Rp. 300.000.000, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang – Bekasi. Harta bersama ini pada awalnya atas nama Tergugat dan berada dalam penguasaan Tergugat;
 2. 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara, seharga (saat ini) Rp. 2.300.000.000. Harta bersama ini pada awalnya atas nama Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat;
 3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah, dengan luas tanah 260 M2, No. Sertifikat Hak Milik : 2094, yang terletak di Jalan Maninjau Blok A No.23, Benhil, Jakarta Selatan, seharga

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saat ini) Rp. 5.000.000.000. Harta bersama ini atas nama

Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat;

4. Sebidang tanah seluas 310 M2, No. Sertifikat Hak Milik:

990, terletak di Kawasan Bukit Kutuh, Kavling C, Desa Kutuh,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, seharga (saat

ini) Rp. 1.500.000.000. Harta bersama ini atas nama Tergugat dan

dalam penguasaan Tergugat;

5. 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower

Maple, Lantai 9 Unit 0908, Tipe Studio, Luas semi gross +/- 34,87

M2, Luas netto +/- 28,7 M2. No. PPJB:

001/PPJB/AGR/Apt/VII/2010, terletak di Perumahan Alam Sutera,

Kotamadya/Kabupaten Tangerang/Banten, seharga (saat ini) Rp.

650.000.000. Harta bersama ini atas nama Tergugat dan dalam

penguasaan Tergugat;

6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Setiabudi,

dengan luas tanah 190 M2, No. Sertifikat Hak Milik Nomor :

73/Setiabudi, yang terletak di Jalan Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03,

Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan

Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta, seharga Rp.

7.000.000.000. Harta Bersama ini atas nama Tergugat dan dalam

penguasaan pemegang Cessie;

II. Harta Bergerak, yang terdiri dari:

1. Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan

nilai nominal sebesar Rp 40.000.000 pada PT. Valdo Solusi

Integra, beralamat di Jalan Raden Saleh I No. 3A dan 5 Jakarta

Pusat, Atas nama Angela Lew Dermawan (Tergugat). Harta

bersama berada dalam penguasaan Tergugat;

2. Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan

nilai nominal sebesar Rp 165.250.000 atas nama Tergugat pada

PT. Catur Kawan Sukses, berkedudukan di Bogor – Kabupaten

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor. Perusahaan ini bergerak dalam bidang Usaha/Toko

Alfamart di Depok. Harta bersama ini dalam penguasaan Tergugat;

3. Saham sebesar 38,88% (tiga puluh delapan koma delapan

puluh delapan per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp

350.000.000 atas nama Tergugat pada PT. Sejuta Kasih Bunda.

Perusahaan ini mempunyai, antara lain, Usaha/Toko bernama

Mom n Jo, beralamat di FX Sudirman, FX lifestyle X'center F5

#K16. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta Nomor 09,

tanggal 7 Oktober 2010. Perusahaan ini berada dalam

penguasaan Tergugat;

4. Saham sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan nilai

nominal sebesar **Rp. 1.015.000.000** atas nama Tergugat pada

BPR Arta Pundi Mekar, beralamat di Jalan Siliwangi KM 9,6 Bekasi

–Jawa Barat. Harta bersama ini berada dalam penguasaan

Tergugat;

5. Sebuah Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2010; Nopol B 1433

UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT Exceed, No BPKB : G 2755071,

atas nama Baharatmo Prawiro Utomo dengan nominal sebesar

Rp. 235.000.000. Harta bersama ini atas nama Penggugat,

penguasaan fisik dan STNK ada pada Tergugat;

6. Sebuah Mobil Mercedes Benz Tahun 2009; Nopol B 1902

UAA, Type C200 K AT, No BPKB : 13680368, atas nama Angela

Lew Dermawandengan nominal sebesar Rp. 245.000.000. Harta

bersama ini atas nama Tergugat, penguasaan fisik dan STNK ada

pada Penggugat;

7. Barang – barang berharga lainnya termasuk yang berasal

dari hadiah perkawinan, yang terdiri dari perhiasan-perhiasan

terbuat dari logam mulia dan batu mulia, dengan nilai secara

keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.205.000.000, dengan

perincian, sebagai berikut:

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 buah gelang emas;
17. 1 butir berlian pearl shape 2.99 ct;
18. 1 buah gelang laki-laki dari platinum dengan berlian;
19. 1 butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
20. 2 buah cincin platinum laki-laki dan perempuan

dengan batu blue sapphire;

21. 1 buah cincin platinum dengan berlian;
22. 1 buah liontin berlian dengan rantai emas;
23. 2 buah cincin emas laki-laki dan perempuan

kombinasi putih dan kuning;

24. 1 buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
25. 1 buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
26. 5 buah emas batangan dengan masing-masing

100gram;

27. 1 pasang anting-anting berlian;
28. 1 buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
29. 1 buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
30. 1 buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;

Harta-harta bersama tersebut di atas seluruhnya berada dalam

penguasaan Tergugat;

- Dokumen berupa Safe Deposit Box No. 549 di CITIBANK

Cabang Kelapa Gading atas nama Tergugat, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 6 no. 1 – 3 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara. Dokumen bukti-bukti harta bersama ini berada

dalam penguasaan Tergugat;

- Harta-harta bergerak berupa dana atau uang tabungan yang tersimpan dalam sejumlah rekening bank sebagaimana diuraikan secara singkat dalam Tabel di bawah ini dan diuraikan secara lengkap dalam TABEL terlampir dalam gugatan penggugat, lampiran mana merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan Harta Bersama ini, sebesar secara keseluruhan Rp. 19.701.360.998.86,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan delapan puluh enam sen), harta bersama ini berada dalam penguasaan Tergugat:

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memperoleh tambahan nilai harta bersama yang bersumber dari bunga atas harta bersama yang tersimpan dalam rekening-rekening bank tersebut sebesar Rp. 19.701.360.998,86,- dengan perhitungan bunga rata-rata bunga bank sebanyak 7,50% (tujuh koma lima puluh per seratus), yaitu sebesar Rp. 3.324.604.668,56 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) terhitung sejak terbitnya putusan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada bulan Juli 2014 hingga saat ini (27 bulan). Maka demi keadilan, Tergugat wajib membayar sebagian (50%) hasil/manfaat dari total nilai Rp. 3.324.604.668,56 tersebut kepada Penggugat. Jadi jumlah secara keseluruhan dana dalam rekening ditambah bunganya adalah Rp. 19.701.360.998,86,- ditambah Rp. 3.324.604.668,56 = Rp.

23.025.965.667,42;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat konvensi mendalilkan

bahwa selainmemilki harta bersama sebagaimana tersebut diatas, Penggugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi juga memiliki **"hutang bersama"** berupa hutang pada bank OCBC NISP yang telah beralih menjadi hutang cessie yang berkaitan dengan harta bersama tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03, Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta, SHM no 73/Setiabudi atas nama Tergugat. Hutang ini atas nama Penggugat dengan nilai Rp. 2.451.477.547 pada saat dialihkannya ke pemilik cessie. Nilai hutang tersebut berikut dengan seluruh biaya yang telah maupun akan timbul beserta bunga, denda, maupun penalti hingga hutang ini dilunasi, seluruhnya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana secara keseluruhan harta-harta bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp 43.031.215.667,42 (empat puluh tiga milyar tiga puluh satu juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah rupiah enam puluh dua sen), sehingga sejak putusanya tali perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta-harta bersama dan hutang bersama tersebut menjadi terbuka untuk dibagi 2 (dua) sebesar masing-masing 50% (lima puluh per seratus);

Menimbang, bahwa penggugat konvensi selanjutnya mendalilkan bahwa sebelum tali perkawinan Penggugat konvensi dengan Tergugat tergugat konvensi putus karena perceraian, Tergugat konvensi telah menunjukkan itikad buruknya dengan selalu membujuk dan bersikeras kepada Penggugat konvensi agar harta-harta bersama tercatat atas nama Tergugat. Karena penggugat sebelumnya tidak pernah mencurigai itikad buruk Tergugat, maka dengan itikad baik, Penggugat begitu tulus mempercayai Tergugat mengingat statusnya sebagai istri Penggugat konvensi, namun ternyata dengan itikad buruk Tergugat semakin jelas ketika Tergugat konvensi mulai mengalihkan harta-harta bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat konvensi, Tergugat konvensi bahkan dengan sangat nekat dan lancang telah mengalihkan harta-harta milik bersama berupa:

1. 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Luas 22M2, Tower Acacia, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang – Bekasi; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara;

kepada ibu kandungnya Tergugat konvensi sendiri Elly Dermawan dengan cara mengubah dokumen pemesanan, dokumen cicilan pembayaran, dan bahkan membuat 2 (dua) dokumen perjanjian pengikatan jual beli (PPJB);

Menimbang, bahwa selain telah mengalihkan beberapa harta tidak bergerak tanpa persetujuan Penggugat konvensi, Tergugat konvensi dengan itikad buruk juga telah mengalihkan harta-harta bergerak, baik yang berupa dana-dana tabungan dalam beberapa rekening bank yang secara jelas dibuka pada masa perkawinan berlangsung sebagaimana tersebut di atas, maupun harta bergerak berupa investasi dan lain-lain, hal mana akan Penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian atas perkara ini, yaitu: Uang sebesar USD. 53.000 (lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 726.100.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus ribu Rupiah) dari rekening Join Account atas nama Penggugat dan Tergugat di Bank HSBC Singapura kepada ibu kandungnya Elly Dermawan tersebut, meskipun setelah terbitnya putusan cerai dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan tanpa persetujuan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan penggugat konvensi tersebut diatas, selanjutnya dalam petitum gugatannya penggugat konvensi memohonkan antara lain untuk menyatakan seluruh harta besama baik bergerak maupun tidak bergerak sejumlah Rp 43.031.215.667,42 (empat puluh tiga milyar tiga puluh satu juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen), untuk dinyatakan sebagai harta bersama dan harus

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 2 (dua) masing-masing memperoleh 50 % (lima puluh persen) dan sekaligus mohon putusan provisi untuk dilakukan sita harta bersama (marital beslag) terhadap semua harta tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan penggugat konvensi tersebut diatas, tergugat konvensi telah membantahnya, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu ditujukan kepada penggugat konvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat konvensi produk P.2. berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN Jkt Utr, tertanggal 14 Juli 2014, dan Surat bukti P.3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 802/Pdt/2014/PT DKI Jakarta, tertanggal 12 Maret 2015, serta Surat bukti P.1 berupa Kutipan Akte Perceraian Nomor : 361/I/2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 10 Juni 2015, dimana Perkawinan antara Penggugat Konvensi (Baharatmo Prawiro Utomo) dengan Tergugat Konvensi (Anggela Lew Dermawan) yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 4829/I/1999, tertanggal 20 Nopember 1999, terbukti telah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi telah putus karena perceraian, maka berdasarkan dalil pokok gugatan penggugat konvensi sebagaimana tersebut diatas yang menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 43.031.215.667.42,- (empat puluh tiga milyar tiga puluh satu juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen) supaya dibagi 2 (dua) yakni masing-masing mendapat 50 % dari keseluruhan harta bersama tersebut ;

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan harta bersama sebesar Rp. 43.031.215.667,42 (empat milyar tiga puluh satu juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen) yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak disamping masing-masing dikuasai oleh penggugat konvensi dan tergugat konvensi, dan ternyata pula berdasarkan dalil gugatan penggugat (vide halaman 7 dan 8 surat gugatan penggugat) terhadap sebagian harta bersama tersebut telah beralih kepemilikan dan penguasaannya yakni kepada ibu tergugat konvensi nama Elly Dermawan yakni berupa :

1. 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Luas 22M2, Tower Acacia, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang – Bekasi;
2. 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara;
3. Uang sebesar USD. 53.000 (lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 726.100.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus ribu Rupiah) dari rekening Join Account atas nama Penggugat dan Tergugat di Bank HSBC Singapura kepada ibu kandungnya Elly Dermawan tersebut, meskipun setelah terbitnyaputusan cerai dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti penggugat konvensi produkP.214 dan P.215 berupa Surat Pernyataan dan Form ganti nama yang ditandatangani oleh tergugat konvensi (Anggela Lew Dermawan) dan ibu kandungnya Elly Dermawan untuk permohonan ganti nama 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion Unit PO-26E, dari Anggela Lew Dermawan kepada Elly Dermawan, dan surat bukti penggugat konvensi

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk P.216 dan 217 berupa surat pernyataan dari tergugat konvensi (Angela Lew Dermawan) dan ibunya Elly Dermawan, masing-masing tertanggal 21 Juli 2014 dan 17 September 2017, tentang pengalihan kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Residence Cikarang Tower Acacia lantai 19 Unit 19:22, dari tergugat konvensi (Angela Lew Dermawan) kepada ibunya Elly Dermawan, dan pengalihan mana dibenarkan oleh saksi Elly Dermawan di depan persidangan perkara a quo, dengan demikian telah terbukti bahwa sebahagian harta bersama yang digugat oleh penggugat konvensi ternyata telah beralih kepemilikan atau penguasaan kepada pihak lain yaitu ibu tergugat konvensi nama Elly Dermawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta bersama yang

digugat oleh penggugat yaitu :

1.(satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19,Unit 19.22,

Type Studio, Luas 22M2, Tower Acacia, PPJB No : 199/GPP/GPR-

Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibusah,

Cikarang – Bekasi;

2. 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai

26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir

Putih Raya 2, Jakarta Utara;

Terbukti telah beralih kepemilikan atau dikuasai oleh pihak lain yaitu ibu kandung tergugat nama Elly Dermawan, sedangkan saksi Elly Dermawan tidak ditarik selaku tergugat atau turut tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat cacat formal karena tidak mengikutsertakan pihak yang menguasai sebagian objek perkara sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa penarikan saksi Elly Dermawan (ibu kandung tergugat konvensi) sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, yakni selaku tergugat ataupun turut tergugat adalah sangat penting artinya

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konstruksi surat gugatan penggugat oleh karena berkaitan erat dengan pelaksanaan suatu putusan pengadilan (eksekusi), jika gugatan penggugat dikabulkan dan harus dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) sedangkan pihak yang secara nyata telah terbukti ikut menguasai sebagian harta bersama yang digugat oleh penggugat konvensi tidak ikut digugat, maka pelaksanaan putusan tersebut tidak akan tuntas, mengalami hambatan dan akan terkendala dilapangan disebabkan sebagian harta bersama yang menjadi objek perkara ternyata dikuasai oleh pihak lain yaitu saksi Elly Dermawan yang merupakan ibu kandung dari tergugat konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat gugatan penggugat cacat formal dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 angka 3 Rv karena kekurangan pihak, hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975, dan 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 443 K/Sip/1984, tertanggal 26 September 1985, dengan konstruksi hukumnya yang menyatakan : “ jika harta gono gini (harta bersama) terbukti dikuasai oleh pihak lain, sedangkan pihak yang ikut menguasai tidak digugat, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat konvensi cacat formal yakni kekurangan pihak, maka gugatan penggugat konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap bukti-bukti

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat konvensi dan tergugat konvensi irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat konvensi dalam gugatannya telah mengajukan permohonan untuk dilakukan sita marital terhadap harta bersama yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, dan selain Majelis Hakim tidak mengeluarkan penetapan penyitaan dimaksud dan juga karena gugatan penggugat konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan provisi penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi (Anggela Lew Dermawan) adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi Majelis Hakim belum sampai kepada pertimbangan hukum tentang pembuktian dan hanya sebatas mengenai formalitas gugatan penggugat konvensi dan terbukti sebagai gugatan cacat formal karena kekurangan pihak dan Majelis Hakim telah menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan penggugat dalam rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi yang nanti akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segenap ketentuan Undang-undang serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijke Verklaad)

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan provisi penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat konvensi

sebesar Rp.526.000,-(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober

2017, oleh kami FAHZAL HENDRI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua

Majelis, dengan SAHLAN EFENDI, SH.MH dan DODONG IMAN

RUSDANI,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Selasa tanggal 7 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

H.YOSE PRIYONO, SH.MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SAHLAN EFENDI, SH.MH.
SH.MH.

FAHZAL HENDRI,

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DODONG IMAN RUSDANI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

H.YOSE PRIYONO, SH.MH.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp..30.000,-;
2. ATK.....	Rp. 75.000,- ;
3. Panggilan.....	Rp.400.000,-
4. PNBP Pgt.....	Rp...5. 000,-;
5. PNBP Tgt.....	Rp. 5.000,- ;
6. Sita jaminan.....	Rp. —
7. PS.....	Rp. -
8. Redaksi	Rp. 6.000, ;
9. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-;</u>
Jumlah	Rp.526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016./PNJKT.UTR.